

SKRIPSI

**PENERAPAN ASAS *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN
PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK DIBAWAH UMUR
(Studi Kasus di Polres Dompu)**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
(S1) pada Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Mataram**



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

2019

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PENERAPAN ASAS *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN
PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK DIBAWAH UMUR
(Studi Kasus di Polres Dompu)**

Telah memenuhi syarat dan disetujui
tanggal, 22 Juli 2019

Dosen Pembimbing I



Dr. Hj. Maemunah, S.Pd., M.H
NIDN. 0802056801

Dosen Pembimbing II



Abdul Sakban, S.Pd., M.Pd.
NIDN. 0824048404

Menyetujui:

**PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**
Ketua Program Studi




Andi Muttaqien, M.Pd
NIDN. 0821128402

HALAMAN PENGESAHAN

PENERAPAN ASAS *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN
PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK DIBAWAH UMUR
(Studi Kasus di Polres Dompu)

Skripsi atas nama Ratu Rahmawati telah dipertahankan di depan dosen
Penguji Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muhammadiyah Mataram

Tanggal 02 Agustus 2019

Dosen Penguji

1. Dr. Hj. Maemunah, S.Pd., M.H (Ketua) (.....)
NIDN. 0802056801
2. Abdul Sakban, S.Pd., M.Pd. (anggota) (.....)
NIDN. 0824048404
3. Zedi Muttaqien, M.Pd (anggota) (.....)
NIDN. 0821128402

Mengesahkan

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMUPENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Dekan,



Dr. Hj. Maemunah, S.Pd., M.H.
NIDN: 0802056801

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya mahasiswa Program Studi PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram menyatakan bahwa:

Nama : Ratu Rahmawati

Nim : 11513A0018

Alamat : Pagesangan Indah

Menyatakan bahwa karya ilmiah yang berjudul “**Penerapan Asas *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus di Polres Dompu)**”, ini benar-benar karya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim. Apabila ternyata terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan tanpa rekayasa dari pihak manapun.

Mataram, 2019
Yang membuat pernyataan,


RATU RAHMAWATI
11513A0018

MOTTO

“Ubahlah hidupmu mulai hari ini. Bertindaklah sekarang tanpa menunda-nunda lagi. Mulai dari mana anda berada, Lakukan apa yang anda bisa, dan gunakan apa yang anda miliki”

“karena kesuksesan buah dari usaha-usaha kecil yang diulang hari demi hari”



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'Alamin, puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat serta karuniaNya, Saya dapat menyelesaikan karya tulis ini yang akan Saya persembahkan untuk:

1. Kedua orangtua saya (bapak Sahrul dan ibunda Siti Sarah) tercinta selaku motivator terbesar dalam hidupku. Terima kasih untuk do'a yang senantiasa terlantun untuk Si bungsu serta dukungan moril maupun materiil yang telah tulus turecurahkan. pengertian, kasih sayang serta pengorbanan untuk anak-anaknya. Dan kepada saudara sekandungku tercinta kaka junari, abang angga ardiansya, abang andi sugianto, dan kaka rati purnamasari. terima kasih atas doa, dukungan dan kasih sayangnya sampai saat ini hingga nanti, semoga kita tetap berada dalam lindungan-Nya.
2. Bapak dan ibu dosen pembimbing, penguji, dan pengajar. yang selama ini telah banyak meluangkan waktu ditengah kesibukan, beliau senantiasa dengan sabar memberikan petunjuk, arahan dan bimbingan, serta pengajaran yang tiada ternilai harganya, agar anaknda menjadi lebih baik. segala kerendahan hati, tak lupa penulis sampaikan Terimakasih banyak untuk bapak/ibu dosen jasa kalian akan selalu terpatrit dihati anaknda.
3. Saudara-saudara dan seluruh keluarga besar saya yang senantiasa memberikan dukungan dan doa untuk keberhasilan ini. kasih sayang kalian yang telah diberikan selama ini adalah memberikan kobaran semangat yang menggebu, terimakasih dan sayangku untuk kalian semua.
4. Sahabat-sahabat seperjuangan tersayangku. Yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu. Terima kasih banyak untuk semuanya Tanpa semangat, dukungan dan bantuan kalian takkan mungkin aku sampai disini.
5. Almamater tercinta Universitas Muhammadiyah Mataram, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan atas pengalaman untuk mendewasakan diri. dan untuk kalian yang masih berjuang di bumi Universitas Muhammadiyah Mataram. Kuatkan tekadmu untuk hadapi rintangan,karena sesungguhnya allah bersama kita.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, segala puji penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi dengan judul **“Penerapan Asas *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus di Polres Dompu)”** skripsi ini disusun sebagai salah satu tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram. Penulis menyadari bahwa selesainya Skripsi ini atas bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis seyogyanya mengucapkan terimakasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Drs. H. Arsyad Abd Ghani, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram
2. Ibu Dr. Hj.Maemunah, S.Pd. .MH selaku Dekan FKIP Universitas Muhammadiyah Mataram sekaligus dosen Pembimbing Pertama.
3. Bapak Zedi Muttaqien, M.Pd Selaku Ketua Program studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan
4. Bapak Abdul Sakban,S.Pd.,M.Pd. selaku Sekertaris Program Studi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan. sekaligus dosen Pembimbing Kedua
5. Kepada kedua orang tua penulis bapak sahrul dan ibunda siti sarah yang senantiasa mendukung dan mendoakan penulis tanpa henti.

6. Kerabat serta teman seperjuangan yang senantiasa saling mendukung sampai detik ini yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang juga telah memberi motivasi dalam segala urusan sehingga apa yang dilakukan dalam hal penyelesaian skripsi ini sesuai dengan harapan.
7. dan yang terakhir kepada diri penulis sendiri yang cukup tegar dan kuat dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, saran dan kritik sangat penulis harapkan. Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti dan dapat dijadikan sebagai pengembangan serta sumbangan pemikiran dalam dunia pendidikan



Mataram, Juli 2019

Penulis

RATU RAHMAWATI
11513A0018

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Rumusan masalah	5
1.3 Tujuan	5
1.4 Manfaat penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Penelitian yang relevan	7
2.2 <i>Restorative justice</i>	7
2.2.1 Pengertian <i>Restorative justice</i>	12
2.2.2 Penerapan <i>Restorative justice</i>	13
2.2.3 Ciri-ciri <i>Restorative justice</i>	15
2.3 Tindak Pidana	15
2.3.1 Pengertian Tindak Pidana	15
2.3.2 Pengertian Tindak Pidana Anak	17
2.3.3 Pengertian Anak	21
2.4 Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	23
2.5 Sanksi suatu tindak pidana Anak	23
BAB III. METODE PENELITIAN	25
3.1 Rancangan Penelitian	25
3.2 Lokasi Penelitian	27
3.3 Teknik penentuan subjek penelitian	28
3.4 Jenis dan sumber data	29
3.5 Teknik pengumpulan data	30
3.5.1 Observasi	31

3.5.2 Wawancara	32
3.5.3 Dokumentasi	33
3.6 Instrument penelitian	34
3.7 Teknik Analisis data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
4.1 Hasil penelitian	36
4.1.1 Penerapan asas <i>restorative justice</i> dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur	36
4.1.1.1 Hasil observasi	36
a. Gambaran umum lokasi penelitian.....	36
b. Fakta kasus anak yang berkoflik dengan hukum	38
4.1.1.2 Hasil wawancara	39
4.1.1.3 Hasil dokumentasi	40
4.1.2 Hambatan yang dialami oleh pihak kepolisian dalam menerapkan asas <i>restorative justice</i> dipolres dompu	42
4.1.2.1 Hasil observasi	42
4.1.2.2 Hasil wawancara	43
4.1.2.3 Hasil dokumentasi	45
4.2 Pembahasan	46
4.2.1 Penerapan asas <i>restorative justice</i> dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dipolres dompu	46
4.2.2 Faktor penyebab anak melakukan tindak pidana di kabupaten dompu.....	50
4.2.3 Syarat-Syarat Untuk Melakukan <i>Restorative Justice/Diversi</i>	55
4.2.4 Tujuan Diversi Dalam Tindak Pidana Anak	57
4.2.5 Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	57
4.2.6 Upaya pencegahan terhadap anak dalam melakukan tindak pidana pencurian di polres dompu	59
4.2.7 Hambatan yang dialami oleh pihak kepolisian dalam penerapan asas <i>restorative justice</i> di polres dompu	64
BAB V PENUTUP.....	66
5.1 Kesimpulan	66
5.2 Saran	67

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data jumlah anak yang melakukan tindak pidana dikepolisian resort Dompu tahun 2016-2018	41
Tabel 2. Data tindak pidana anak yang diselesaikan dengan diversi di Kabupaten Dompu	45



RATU RAHMAWATI, 2019. Penerapan Asas *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Di Polres Dompu). Skripsi. Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram

Dosen Pembimbing 1 : Dr. Hj. Maemunah, S.Pd., MH.

Dosen Pembimbing 2 : Abdul Sakban, S.Pd., M.Pd.

ABSTRAK

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Dompu menunjukkan adanya peningkatan, dalam kasus-kasus tertentu anak pelaku tindak pidana menjadi perhatian. khususnya aparat penegak hukum. Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan *restorative justice*, yang dilaksanakan dengan cara pengalihan (*diversi*). *Diversi* dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitas. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyelesaian perkara dengan pendekatan *Restorative justice* terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak yang terjadi di Kabupaten Dompu. Selain itu juga untuk mengetahui apakah yang menjadi hambatan bagi kepolisian dalam menerapkan *Asas Restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Polres Dompu. Metode penelitian menggunakan hukum empiris, Dan yang menjadi subjek penelitian ini adalah pihak yang bersangkutan yaitu Kasat Reskrim Dompu, kanit PPA dan anggota penyidik. sumber data yang digunakan merupakan Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan dengan cara melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi di Polres Dompu. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan. analisis datanya dengan cara kualitatif dan disajikan secara deskriptif yakni menguraikan, menjelaskan, serta menggambarkan hasil dari penelitian ini Sehingga di peroleh suatu kesimpulan akhir.

Hasil yang dicapai dalam penelitian ini menunjukkan bahwa, Adapun Tindak pidana yang dilakukan anak yang dapat dilakukan *diversi* dengan pendekatan *restorative justice* adalah tindak pidana yang ancaman pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Selain itu Tindak pidana dengan ancaman pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun diantaranya adalah penganiayaan, pencurian, pengrusakan barang dan kejahatan terhadap kesopanan. Dapat disimpulkan penerapan *asa restorative justice* melalui konsep *Diversi* terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Kabupaten dompu telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak. Faktor penghambat dalam penerapan *restorative justice* terhadap anak pelaku tindak pidana adalah kurangnya pengetahuan masyarakat yang tidak tau informasi tentang *restorative justice*, yang tidak mendukung penyelesaian perkara diluar peradilan atau perdamaian.

Kata Kunci: Restorative justice, Pencurian, Anak, Polres Dompu.

RATU RAHMAWATI, 2019. Penerapan Asas *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Di Polres Dompu). Skripsi. Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram

Dosen Pembimbing 1 : Dr. Hj. Maemunah, S.Pd., MH.

Dosen Pembimbing 2 : Abdul Sakban, S.Pd., M.Pd.

ABSTRACT

Crimes committed by children in Dompu District show an increase, in certain cases child offenders are a concern. especially law enforcement officers. One solution that can be taken in handling cases of child crime is the restorative justice approach, which is carried out by diversion. Diversion is done to provide protection and rehabilitation. The purpose of this research is to find out how the settlement of the case with the Restorative justice approach to the theft of crimes committed by children that occurred in Dompu District. In addition, it is also to find out what are the obstacles for the police in implementing the principle of restorative justice in the settlement of cases of theft of crimes committed by children in the Dompu Regional Police Station. The research method uses empirical law, and the subject of this research is the parties concerned, namely the Criminal Investigation Unit Dompu, the PPA office and members of the investigator. the source of the data used is primary data is data obtained from field research by conducting observations, interviews, and documentation in the Dompu district police station. While secondary data is data obtained from libraries. analysis of the data in a qualitative way and presented descriptively that is to describe, explain, and describe the results of this study so that a final conclusion is obtained.

The results achieved in this study indicate that, as for the criminal offenses committed by children that can be diversified with the restorative justice approach is a criminal offense under sentence of 7 (seven) years and is not a repeat of the crime. In addition, criminal offenses with the threat of imprisonment under 7 (seven) years include torture, theft, destruction of property and crime against courtesy. It can be concluded that the application of restorative justice through the concept of Diversity of crimes committed by children in Dompu District has been carried out in accordance with Law No. 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children. An inhibiting factor in the application of restorative justice to child offenders is the lack of public knowledge that does not know information about restorative justice, which does not support the resolution of cases outside of justice or peace.

Keywords: Restorative justice, Theft, Children, Dompu Regional Police.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dan patut dipidana sesuai dengan kesalahannya sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan.

Menurut Teguh, (2014: 47) tindak pidana diatur dalam pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatakan bahwa perbuatan yang pelakunya dapat dipidana/dihukum adalah perbuatan yang sudah disebutkan didalam perundang-undangan sebelum perbuatan itu dilakukan.

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaar feit*, didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus besar bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”

Berdasarkan rumusan tersebut maka delik (*strafbaar feit*) memuat beberapa unsur yakni:

1. Suatu perbuatan manusia
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan.

Wagiato (2006: 33-34) Anak yang melakukan tindak pidana dalam konteks hukum positif yang berlaku di Indonesia tetap harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, namun demikian mengingat pelaku tindak pidana masih di bawah umur maka proses penegakan hukumnya dilaksanakan secara khusus. Dalam perkembangannya untuk melindungi anak, terutama perlindungan khusus yaitu perlindungan hukum dalam sistem peradilan, salah satu peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang pradilan anak yaitu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang telah berganti menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, memberikan perlakuan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, baik dalam hukum acaranya maupun pradilanya. Hal ini mengikat sifat anak dan keadaan psikologinya dalam beberapa hal memerlukan perlakuan khusus serta perlindungan yang khusus pula, terutama terhadap tindakan-tindakan yang pada dasarnya dapat merugikan perkembangan mental maupun jasmani anak. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak terkait bagaimanakah proses penyidikan yang dilakukan penyidik yang ditentukan oleh KUHAP, serta Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang secara khusus mengatur hak-hak anak yang berhadapan dengan

hukum, yang diterapkan penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Penelitian ini dilakukan di Polres Dompu karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak di NTB menunjukkan adanya peningkatan, hasil studi pendahuluan di Polres Dompu. Sepanjang tahun 2018, Polres Dompu mencatat terdapat 4 kasus tindak pidana yang didominasi pelaku dibawah umur, diantaranya yaitu kasus penganiayaan, pencurian, pencabulan, dan pengeroyokan yang rata-rata dilakukan 14-17 tahun. Seperti yang terlihat Tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat sangatlah beragam jenisnya. Dalam hal ini penulis mengambil salah satu contoh tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang kurang dapat pengawasan dari orang tuanya adalah pencurian, banyak seorang anak yang melakukan tindak pidana pencurian di karenakan faktor ekonomi dan faktor lainnya karena kesibukan orang tuanya terhadap pekerjaan tanpa memperdulikan anak-anaknya dan anak itu mengambil perhatian orang tuanya dengan melakukan tindak pidana pencurian.

Dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana, polisi senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak dimasyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana.

Salah satu solusinya adalah dengan mengalihkan atau menempatkan keluar pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan pidana. Artinya tidak semua masalah perkara anak nakal mesti diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban yang disebut pendekatan *restorative justice*. Penanganan dengan pendekatan ini juga dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat, juga berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum.

Restorative justice diimplementasikan kedalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang didalamnya menjunjung tinggi harkat dan martabat anak. Penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana oleh anak dibawah umur merupakan suatu teori yang sangat menarik untuk dikaji dan diteliti karena selain membahas tentang keadilan, *restorative justice* juga menjadi suatu sistem peradilan yang seimbang karena dapat memberikan perlindungan dan penghargaan serta kepentingan antara si korban dan pelaku yang berkonflik.

Restorative justice merupakan suatu bentuk model pendekatan yang baru dalam penyelesaian perkara pidana. Walaupun model pendekatan ini masih banyak diperdebatkan dalam tataran teori oleh para ahli, namun dalam kenyataannya tetap tumbuh dan eksis serta mempengaruhi kebijakan dan praktek

hukum dibanyak Negara. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana mekanisme penerapan pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus hukum diindonesia dan bagaimana konsep *restorative justice* dapat menjadi bagian dari pembaharuan hukum pidana dimasa yang akan datang.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, mendorong keingintahuan penulis untuk mengkaji lebih jauh mengenai konsep keadilan *restorative*, sehingga penulis memilih judul **“Penerapan Asas *Restorative justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur”**

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan diatas dan untuk memberikan batasan dalam proses penelitian maka penulis memiliki beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Asas *Restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polres Dompu?
2. Apakah yang menjadi hambatan bagi kepolisian dalam menerapkan Asas *Restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polres Dompu?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penerapan Asas *Restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polres Dompu.
- b. Untuk mengetahui Apakah yang menjadi hambatan bagi kepolisian dalam menerapkan Asas *Restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polres Dompu.


1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat secara teoritis

1. Dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan pemahaman terhadap masalah yang diteliti
2. Dapat digunakan sebagai acuan bagi pihak kepolisian dalam menyelesaikan perkara antara korban dan pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

b. Manfaat secara praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan ataupun sumbangan pemikiran bagi para penegak hukum dalam menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Relevan

Pada bagian ini hasil penelitian yang relevan dengan judul yang diangkat, diantaranya:

1. Rizky Irwansyah, (2014) tinjauan yuridis terhadap penerapan prinsip *restorative justice* dalam perkara anak nakal di Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes) Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip *restorative justice* dalam perkara anak nakal di Polrestabes Makassar dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat bagi kepolisian dalam menerapkan prinsip *restorative justice* dalam perkara anak nakal di Polrestabes Makassar.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar khususnya di Kantor Kepolisian Resort Kota Besar (POLRESTABES) Makassar. Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan turun langsung kelapangan (Kantor Polrestabes Makassar) untuk mengumpulkan data dengan cara wawancara dan studi dokumentasi. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (I) Penerapan prinsip *restorative justice* dalam perkara anak nakal di Polrestabes Makassar diperoleh hasil bahwa kepolisian

khususnya di Polrestabes Makassar yang menangani perkara anak nakal belum menerapkan prinsip *restorative justice* secara optimal, ini dibuktikan dengan banyaknya perkara anak nakal yang dilanjutkan ke pengadilan, dan banyaknya perkara anak nakal yang penyelesaiannya tidak diupayakan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain terkait untuk bersama-sama mencari solusi yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan, dan (II) Faktor-faktor yang menjadi penghambat bagi kepolisian dalam menerapkan prinsip *restorative justice* dalam perkara anak nakal di Polrestabes Makassar adalah (1) faktor kultur hukum yang belum mendukung penerapan prinsip *restorative justice*, (2) faktor belum berlakunya undang-undang sistem peradilan pidana anak, dan (3) faktor belum diketahuinya surat keputusan bersama 6 (enam) menteri tentang penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.

Relevansi penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan diteliti adalah sama-sama melakukan penelitian di wilayah hukum polres dan data yang diperoleh sama melalui wawancara di kantor polres. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian sebelumnya melakukan penelitian tentang tinjauan yuridis terhadap penerapan prinsip *restorative justice* dalam perkara anak nakal dan peneliti sekarang akan melakukan penelitian tentang penerapan asas *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

2. Rio Fabry (2016) “Analisis Penerapan Prinsip *Restorative justice* Dalam Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas Dengan Pelaku Anak” Penelitian ini

menggunakan pendekatan yuridis normative dan pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian dilapangan dengan cara melakukan wawancara dengan responden Parjon sebagai Penyidik di Polresta Bandar Lampung, Andi Hendrajaya sebagai Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Syahri Adamy sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang, Eddy Rifa'i sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan. Perkara tindak pidana lalu lintas umumnya terjadi tanpa kesengajaan atau ada unsur kealpaan atau kelalaian dari pelaku.

Hasil Penelitian Penerapan *Restorative justice* terhadap anak yang melanggar Undang-Undang Lalu Lintas dilaksanakan melalui proses diversifikasi sebagaimana diamanatkan Pasal 1 Ayat 7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu proses di luar peradilan pidana melalui diversifikasi. Faktor penghambat dalam penerapan *Restorative justice* terhadap anak yang melanggar Undang-Undang Lalu Lintas adalah karena dalam faktor perundang-undangan sering salah tafsir, dalam Faktor penegak hukum yaitu kurangnya pengetahuan dan keterampilan penyidik dalam penyelesaian perkara pidana lalu lintas, Faktor sarana dan prasarana, Faktor masyarakat yang tidak tau informasi tentang *Restorative justice*, Faktor Kebudayaan karakter personal pelaku dan korban serta keluarganya yang tidak mendukung penyelesaian perkara di luar peradilan atau perdamaian Saran dalam penelitian ini adalah: Pihak Kepolisian sebagai aparat penegak hukum

disarankan terus meningkatkan profesionalisme dan kapasitas sebagai pelaksana proses perdamaian antara pihak-pihak yang terlibat dalam perkara pidana lalu lintas.

Relevansi penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan diteliti adalah sama-sama melakukan penelitian tentang tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini adalah peneliti sebelumnya menggunakan metode penelitian hukum empiris dan hukum normatif dan peneliti saat ini menggunakan pendekatan hukum empiris yang tergolong metode kualitatif deskriptif.

3. Citra Permatasari (2018) “Pendekatan Restoratif Dalam Penjatuhan Sanksi Tindakan Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum” Penelitian ini bertujuan menganalisis dan memperoleh pemahaman terhadap pendekatan restorative yang diterapkan pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bagi Anak yang berkonflik dengan hukum dalam rangka upaya memberikan perlindungan hukum bagi Anak yang berkonflik dengan hukum tersebut.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dan normatif, yaitu berupa implementasi perundang-undangan dalam hukum nasional menyangkut pendekatan restoratif dalam penjatuhan sanksi tindakan terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum demi menjauhkan Anak dari pidana penjara dan stigma negatif di masyarakat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap hakim, jaksa, dan pembimbing kemasyarakatan. Data

sekunder diperoleh melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anak yang berkonflik dengan hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai keadilan restoratif sudah terakomodir dalam sistem peradilan pidana anak. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tindakan terhadap kasus kenakalan Anak, yaitu usia dari Anak, terpenuhinya semua unsur-unsur pasal dalam dakwaan, fakta di persidangan, berat ringannya tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, pengulangan tindak pidana, serta tujuan dan manfaat dari penjatuhan pidana itu sendiri terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum, dan penerapan keadilan restoratif dalam putusan pidana Anak No.14/Pid.Sus.Anak/2016/PN.SGM telah sesuai dengan tujuan dibuatnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Relevansi penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan diteliti adalah sama-sama menggunakan data kualitatif dengan teknik pengumpulan datanya melalui wawancara dan dokumenter. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti sebelumnya melakukan penelitian tentang pendekatan restoratif dalam penjatuhan sanksi tindakan bagi anak yang berkonflik dengan hukum dan peneliti sekarang akan melakukan penelitian tentang penerapan asas *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Serta lokasi penelitian dilakukan di Polres Dompu dan berbagai kasus yang dilakukan oleh anak.

2.2 Restorative justice

Istilah *Restorative Justice* secara bahasa

Kata Restorative justice berasal dari bahasa Inggris, terdiri dari dua kata yaitu “restoration” yang artinya Perbaikan, pemulihan, atau pemugaran, dan “justice” artinya keadilan. (Restorative) artinya (kata benda) obat yang menyembuhkan/menguatkan/ menyegarkan (kata sifat) yang menguatkan, menyembuhkan, atau menyegarkan. Dengan demikian pengertian restorative justice menurut bahasa adalah keadilan penyembuhan, atau keadilan pemulihan.

Pengertian restorative justice tersebut di atas dapat diidentifikasi adanya beberapa dimensi pengertian antara lain bahwa pemulihan yang dimaksud adalah pemulihan hubungan antara korban dan pelaku, pemulihan atau penyembuhan juga dapat dimaknai pemulihan kerugian korban atau kerusakan yang ditimbulkan oleh tindakan pelaku, sedangkan dimensi keadilan ditujukan pada keadilan individu yaitu keadilan korban. (<https://media.neliti.com>.)

Terdapat arti dari *restorative justice* dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Menurut Tony Marshall dalam Wagati dan Melani (2013: 134) *Restorative justice* proses yang melibatkan pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif dan bagaimana menyikapi menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasi untuk masa depan
- b. Mariam Liebman dalam Barda Nawawi (2019: 21) secara sederhana mengartikan *Restorative justice* sebagai sistem hukum yang berjuang untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.
- c. Menurut Marlina, (2009: 180) *restorative justice*, proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu

pertemuan untuk bersama-sama berbicara dalam menyelesaikan masalah.

Menurut Marlina, (2009: 203) di Indonesia pengembangan konsep *restorative justice* merupakan suatu yang baru, *restorative justice* adalah suatu proses pengalihan dari proses pidana formal ke informal sebagai alternative terbaik penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan cara semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu baik korban, pelaku dan masyarakat untuk bersama-sama memecahkan masalah tentang bagaimana menangani akibat tindak pidana tersebut, menciptakan rekonsialisasi dan memuaskan semua pihak sebagai diversifikasi, keadilan *restorative* juga dilakukan diluar proses formal melalui pengadilan untuk mewujudkan hukum dan keadilan secara benar.

Penyidik melakukan upaya penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendekatan keadilan restoratif untuk kepentingan terbaik bagi anak, wajib melibatkan balai pemasyarakatan, orangtua dan/atau keluarga korban dan pelaku tindak pidana serta tokoh masyarakat setempat. Pendekatan *restorative justice* telah dilakukan untuk menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Wagianti dan Melani (2013:136)

2.3 Penerapan *Restorative justice*

Menurut Wagianti dan Melani (2013:134) Penerapan *restorative justice* menitik beratkan kepada proses keadilan yang dapat memulihkan, yaitu memulihkan bagi pelaku tindak pidana anak, korban dan masyarakat yang terganggu akibat adanya tindakan pidana tersebut.

Proses pemulihan menurut konsep *restorative justice* adalah melalui diversifikasi yaitu pengalihan atau pemindahan dari proses peradilan kedalam proses alternatif penyelesaian perkara, yaitu melalui musyawarah pemulihan atau mediasi. Apabila perkaranya tidak dapat diselesaikan secara mediasi sistem peradilan pidana anak harus mengacu pada *due process of law*, sehingga hak asasi anak

yang diduga melakukan tindak pidana dan atau telah terbukti melakukan tindak pidana dapat dilindungi.

Sistem peradilan pidana erat kaitannya dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum pidana materil maupun hukum pidana formil. Perundang-undangan pidana anak yang berlaku di Indonesia ini adalah terutama didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan undang-undang pengadilan anak.

Baik KUHP, KUHAP maupun undang-undang pengadilan anak, dalam menanggulangi kenakalan anak masih menggunakan pendekatan punitif (menghukum). Dalam KUHAP dan undang-undang pengadilan anak tidak di kenal diskresi dan di versi, sebagaimana halnya konsep *restorative justice* yang sedang di kembangkan diseluruh dunia. Diversi yang di dasarkan pada diskresi dari aparat penegak hukum adalah melindungi anak dari tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan terbaik bagi anak. Wagianti dan Melani (2013: 135)

Menurut Soepomo dalam Wagianti dan Melani (2013:136). Menjelaskan penyelesaian menurut hukum adat menghendaki pengembalian keseimbangan di dalam masyarakat, atau pemulihan keadaan. Dengan menggunakan konsep *restorative justice* kiranya peradilan pidana anak dapat di harapkan menghasilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Berkurangnya jumlah anak yang di kenekan penahanan sementara dan divonis penjara.
2. Menghapuskan stigmatisasi dan mengembalikan anak menjadi manusia normal sehingga diharapkan dapat berguna kelak di kemudian hari.
3. Anak yang melakukan tindak pidana dapat menyadari kesalahannya dan bertanggung jawab, sehingga dapat diharapkan untuk tidak mengulagi lagi perbuatannya.
4. Mengurangi beban kerja pengadilan.
5. Menghemat keuangan Negara.
6. Meningkatkan dukungan orangtua dan peran serta masyarakat dalam mengatasi kenakalan anak.
7. Pengintegrasian kembali anak kedalam masyarakat.

2.4 Ciri-ciri *Restorative justice*

Menurut Prakoso (2013: 161) dalam konteks Indonesia bagaimana menyebutkan bahwa konsep dan prinsip *restorative justice* sebenarnya telah diperketatkan oleh sejumlah masyarakat adat Indonesia. Oleh karena itu upaya untuk menjadikan *restorative justice* sebagai model alternatif dalam soal pidana anak sangat prospektif, tinggal memodifikasi dari praktek-praktek yang secara konvensional telah ada dan berkembang di sejumlah tempat di Indonesia.

Berkaitan erat dengan *restorative justice* ini Muliadin mengungkapkan secara rinci ciri-ciri *restorative justice* sebagai berikut:

1. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan dipandang sebagai konflik
2. Fokus perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban untuk masa mendatang sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi
3. Restitusi sebagai sarana para pihak, rekonsiliasi dan restorasi merupakan tujuan utama.
4. Restitusi sebagai sarana para pihak, rekonsiliasi dan restorasi merupakan tujuan utama
5. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan antara hak, dinilai atas dasar nilai
6. Fokus perhatian terarah pada perbaikan luka sosial akibat kejahatan.
7. Masyarakat merupakan fasilitator didalam proses restorative.
8. Peran korban dan pelaku diakui, baik dalam penentuan masalah maupun penyelesaian hak-hak kebutuhan korban, pelaku didorong untuk bertanggungjawab.
9. Pertanggungjawaban pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman atas perbuatan diarahkan untuk ikut memutuskan yang terbaik.
10. Stigma dapat dihapuskan melalui restorative.

2.5 Tindak Pidana

2.5.1 Pengertian Tindak Pidana

Menurut Teguh, (2014: 47) tindak pidana diatur dalam pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatakan bahwa perbuatan yang

pelakunya dapat dipidana/dihukum adalah perbuatan yang sudah disebutkan didalam perundang-undangan sebelum perbuatan itu dilakukan.

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaar feit*, didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus besar bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”

Berdasarkan rumusan tersebut maka delik (*strafbaar feit*) memuat beberapa unsur yakni:

1. Suatu perbuatan manusia
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan.

Menurut Moeljatno dalam Marlina (2009: 77) mendefinisikan perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Larangan ini ditunjukkan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian) yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Dari definisi tersebut moeljatno membagi unsur atau elemen perbuatan pidana dalam dua unsur pokok, yaitu unsur pokok objektif dan unsur pokok subjektif.

Selanjutnya Pompe mengemukakan dua macam definisi perbuatan pidana, yaitu bersifat teoretis perundang-undangan. definisi teoretis, perbuatan pidana ialah pelanggaran norma (kaidah, tata hukum), yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan harus diberikan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Sedangkan dari sisi perundang-undangan perbuatan pidana ialah suatu peristiwa yang oleh UU ditentukan mengandung *handeling* (perbuatan) dan *nalaten* (pengabaian) atau tidak berbuat atau berbuat pasif biasanya dilakukan didalam beberapa keadaan yang merupakan bagian suatu peristiwa.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat di tarik kesimpulan tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan dan pelaku yang melakukan tindak pidana akan di kenakan sanksi sesuai dengan tindak pidana atau perbuatan yang ia lakukan.

2.5.3 Tindak Pidana Anak

Seorang Anak yang melakukan tindak pidana biasa disebut dengan anak nakal. Berdasarkan Pasal 1 Butir 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak nakal adalah:

1. Anak yang melakukan tindak pidana, atau
2. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak, baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 22 menerangkan bahwa anak nakal yang melakukan tindak-pidana dapat dijatuhi pidana dan tindakan. Hukuman yang diberikan pada anak mungkin dapat di serahkan pada lembaga pemasyarakatan seperti pidana penjara, kurungan, dan

tindakan menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Kenakalan anak suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak yang masih dibawah umur. Pengaturan dalam undang-undang pengadilan anak mengacu pada pembinaan dan perlindungan hukum kepada anak nakal guna melindungi hak-hak anak untuk menjamin kepentingan terbaik bagi anak. Anak adalah seseorang yang masih dibawah umur perlu mendapatkan perhatian dan perlindungan hukum agar hak-haknya sebagai anak dapat terpenuhi.

Masalah penegakan hak-hak anak dan hukum anak, pada dasarnya sama dengan masalah penegakkan hukum secara keseluruhan. Anak nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan seperti yang dimuat dalam Pasal 22 UU Pengadilan Anak Nomor 3 Tahun 1997, Namun Pasal 26 UU Nomor 3 Tahun 1997 juga menjelaskan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal, paling lama 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa dan apabila Anak Nakal, melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun. Saat ini telah ada undang-undang baru yang telah disahkan dan akan diberlakukan pada tahun 2014 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 yang juga menerangkan :

Pasal 81 Ayat (1) bahwa “Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa”. Pasal 81 Ayat (6) bahwa “Jika tindak pidana yang dilakukan Anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan

pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun”.

Sanksi diberikan untuk memberikan efek jera pada pelaku kejahatan dan juga mendorong terciptanya keseimbangan dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Sanksi Pidana terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak Pasal 23 Ayat (2) bahwa anak nakal dapat dikenakan pidana pokok dan tambahan, dan anak nakal dapat dijatuhkan hukuman berupa tindakan seperti yang tertuang dalam Pasal 24 undang-undang pengadilan anak.

Menurut pendapat Romli Atmasasmita sebagaimana yang dikutip oleh Gultom dalam bukunya yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”, *delinquency* adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di suatu negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan yang tercela.

Kedudukan keluarga sangat fundamental dalam pendidikan anak. Apabila pendidikan keluarga gagal, maka anak cenderung melakukan tindakan kenakalan dalam masyarakat dan tidak jarang menjurus ke arah tindakan kejahatan atau kriminal. Pada buku yang berjudul Kriminologi, Simanjuntak berpendapat bahwa, kondisi-kondisi rumah tangga yang mungkin dapat menghasilkan “anak nakal”, adalah:

1. Adanya anggota lainnya dalam rumah tangga itu sebagai penjahat, pemabuk, emosional
2. Ketidakadaan salah satu atau kedua orangtuanya karena kematian, perceraian atau pelarian diri
3. Kurangnya pengawasan orangtua karena sikap masa bodoh, cacat inderanya, atau sakit jasmani atau rohani
4. Ketidakserasian karena adanya main kuasa sendiri, iri hati, cemburu, terlalu
5. banyak anggota keluarganya dan mungkin ada pihak lain yang campur tangan
6. Perbedaan rasial, suku, dan agama ataupun perbedaan adat istiadat, rumah piatu, panti-panti asuhan.

Seorang anak dapat terjerumus melakukan perbuatan yang terlarang disebabkan karena jiwa anak masih labil dan sangat mudah terpengaruh, sehingga apabila anak terjebak dalam lingkungan dan pergaulan yang salah, maka rentan bagi anak untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat bahkan sampai pada suatu tindak pidana. (<http://digilib.unila.ac.id>. diakses tanggal 21 Maret 2019)

Menurut Sambas (2010: 167) Anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundang undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan mengenai sanksi hukumnya secara garis besar sanksi tersebut ada 2 (dua) macam, dalam pasal 69 ayat 1 dan 2 undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang berbunyi.

- a. Anak hanya dapat dijatuhi pidana dan dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini
- b. Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

Bahwa Indonesia sebagai Negara pihak dalam konvensi hak-hak anak (*convention on the rights of the child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum

terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Disadari bahwa walaupun kenakalan anak merupakan perbuatan anti sosial yang dapat meresahkan masyarakat, namun hal tersebut diakui sebagai suatu gejala umum yang harus diterima sebagai suatu fakta sosial. Oleh karenanya perlakuan terhadap tindak pidana anak seyogyanya berbeda dengan perlakuan terhadap tindak pidana pada umumnya yang dilakukan oleh orang dewasa. Perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana anak adalah setiap perbuatan baik berupa kejahatan maupun pelanggaran sebagaimana diatur dalam perundang-undangan hukum pidana. Bahkan berdasarkan undang-undang sistem peradilan pidana anak diperluas lagi, bukan hanya perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan hukum pidana melainkan termasuk perbuatan yang dilarang menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Konteks upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak, kiranya penggunaan kualifikasi tindak pidana dengan menggunakan istilah anak nakal akan lebih tepat untuk menghilangkan cap yang kurang baik bagi perkembangan psikologi anak di kemudian hari. Namun demikian ada juga pendapat yang ingin menggunakan istilah “anak bermasalah dengan hukum” sebagaimana di gunakan dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

2.5.4 Anak

Dalam aspek sosiologis anak diartikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang senantiasa berinteraksi dalam lingkungan masyarakat bangsa dan Negara. Dalam hal ini anak diposisikan sebagai kelompok sosial yang mempunyai

status sosial yang lebih rendah dari masyarakat dilingkungan tempat berinteraksi makna anak dalam aspek sosial ini lebih mengarah pada perlindungan kodrati anak itu sendiri. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh sang anak sebagai wujud untuk berekspresi sebagaimana orang dewasa, misalnya terbatasnya kemajuan anak karena anak tersebut berada pada proses pertumbuhan, proses belajar dan proses sosiologi dari akibat yang belum dewasa. (<http://andibooks.wordpress.com>, diakses tanggal 10 februari 2019)

Menurut Wagianti dan Melani (2013:140-141) secara yuridis, ada beberapa pengertian mengenai anak dalam peraturan di Indonesia, antara lain:

1. Anak menurut undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kejahatan anak, Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin
2. Anak menurut undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak, Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.
3. Anak menurut undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, Anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.
4. Anak menurut undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Anak menurut undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Anak adalah seseorang yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak menurut hukum perdata Pasal 330 KUH Perdata menyebutkan, orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin.
6. Anak menurut undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 7 ayat 1 undang-undang No. 1 tahun 1974 menyebutkan seorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 16 tahun, penyimpangan akan hal tersebut hanya dapat dimintakan dispensasi kepada pengadilan negeri.
7. Anak menurut Hukum Nasional, yaitu konveksi hak-hak anak (telah diratifikasi dengan keputusan presiden RI No 36 tahun 1990). Anak dalam konveksi ini adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun,

kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditemukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

Berdasarkan menurut bahasa dan beberapa aturan perundang-undangan tersebut pengertian anak adalah anak yang dilahirkan atau sebagai akibat perkawinan oleh kedua orang tuanya atau manusia yang masih kecil yang dikatakan belum dewasa.

2.5.5 Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Apong Herlina (2004: 17) Pembicaraan anak yang berhadapan dengan hukum mengacu terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana.

- a. Yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana.
- b. Yang jadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.

Anak yang berhadapan dengan hukum dapat juga di katakana sebagai anak yang terpaksa berkontak dengan sistem pengadilan pidana karena:

- a. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum.
- b. Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum tang dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/Negara. Terhadapnya.
- c. Telah melihat, mendengar, merasakan, atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.

Oleh karena itu jika dilihat ruang lingkupnya maka anak yang berhadapan dengan hukum akan dapa dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Pelaku atau tersangkah tindak pidana.
- b. Korban tindak pidana.
- c. Saksi suatu tindak pidana
(<http://www.kpai.go.id/artikel>. diakses tanggal 15 Maret 2019)

2.5.6 Sanksi suatu tindak pidana Anak.

Anak yang berkonflik dengan hukum membutuhkan perlindungan dan perawatan kusus termasuk perlindungan hukum yang berbeda dari orang dewasa.

Hal ini didasarkan pada alasan fisik dan mental anak-anak yang belum matang. Anak perlu mendapatkan suatu perlindungan yang telah termuat dalam suatu peraturan perundang-undangan. Perlindungan anak adalah segala kejahatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menurut Wagianti dan Melani (2013: 146) Sanksi hukum terhadap anak nakal yang dapat dijatuhkan oleh hakim berupa pidana atau tindakan, sebagaimana diatur dalam pasal 22 Undang-Undang No. 3 tahun 1997. Selanjutnya Pasal 23 Undang-Undang No. 3 tahun 1997 berbunyi:

1. Pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak ialah pidana pokok dan pidana tambahan.
2. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah.
 - a. Pidana penjara.
 - b. Pidana kurungan.
 - c. Pidana denda, atau.
 - d. Pidana pengawasan.
3. Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terhadap anak nakal dapat juga di jatuhkan pidana tambahan, berupa rampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.
4. Ketentuan mengenai bentuk dan tatacara pembayaran ganti rugi diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 24 undang-undang nomor 3 tahun 1997 berbunyi:

1. Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah
 - a. Mengembalikan kepada orangtua, wali, atau orangtua asuh.
 - b. Meyeraahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja, atau.
 - c. Menyerahkan kepada departemen sosial, atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.
2. Tindakan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang di tetapkan oleh hakim.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Yang Digunakan

Dalam melakukan penelitian ini untuk mendekati masalah yang akan diteliti membutuhkan metode yang merupakan pedoman bagi penelitian agar yang diperoleh secara efektif dan efisien dapat disimpulkan serta dapat diolah dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang akan dicapai oleh peneliti.

Menurut Asikin, Jainal (2014: 188-133) menyatakan penelitian hukum terdapat dua jenis metode yaitu metode normatif dan metode sosiologi/empiris :

1. Metode penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acap-kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan yang berprilaku manusia yang dianggap pantas. Oleh karena itu, pertama, sebagai sumber datanya hukum sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder, atau data tersier.
2. Metode penelitian hukum sosiologis (empiris), hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara rill dikaitkan variabel-variabel sosial yang lain. Apa bila hukum sebagai gejala sosial yang empiris sifatnya, dikaji sebagai variabel bebas/sebab (*independen variabel*) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, kajian ini merupakan kajian hukum yang sosiologis (*social legal reseact*) namun, jika hukum dikaji sebagai variabel tergantung atau akibat (*independen variabel*) yang timbul sebagai hasil dari

berbagai kekuatan dalam proses sosial, kajian itu merupakan kajian sosiologis hukum (*sociology of law*)

Dapat ditarik kesimpulan dari kedua jenis penelitian diatas, peneliti menggunakan metode penelitian hukum empiris, metode penelitian hukum empiris, yaitu untuk mengamati bagaimana fakta yang terjadi dilapangan atau dalam masyarakat, sehingga peneliti dapat mempermudah untuk mendapatkan data-data dilapangan sesuai dengan harapan dalam penelitian.

Menurut Salim (2014: 23) menjelaskan bahwa pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum empiris dapat dibagi tiga jenis pendekatan antara lain :

1. Pendekatan sosiologis hukum ialah pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja dalam masyarakat
2. Pendekatan antropologi hukum merupakan pendekatan yang mengkaji cara-cara penyelesaian sengketa, baik dalam masyarakat modern maupun masyarakat tradisional
3. Pendekatan psikologi hukum adalah pendekatan didalam penelitian hukum empiris dimana hukum dilihat pada kejiwaan manusia. Kejiwaan manusia tentu menyangkut tentang kepatuhan dan kesadaran masyarakat tentang hukum.

Berdasarkan beberapa uraian diatas maka dalam penelitian hukum empiris, peneliti menggunakan pendekatan sosiologis hukum pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika aturan hukum itu bekerja pada masyarakat setempat.

Adapun alasan peneliti menggunakan metode pendekatan sosiologis hukum karena dalam mengungkapkan kejadian atau peristiwa sosial dilapangan tertentu sumber informasi atau data yang diberikan oleh informan kepada peneliti melalui wawancara, observasi atau data resmi yang berupa dokumen yang ada di relevansinya dengan data atau hasil penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti. Dalam proses penelitian ini untuk mendapatkan data atau informasi yang diperoleh langsung dalam masyarakat setempat, dan tugas peneliti adalah mengkaji tentang apa yang ada dibalik yang tampak tentang penerapan asas *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur. (studi kasus di Polres Dompu).

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih untuk penelitian ini dilaksanakan di Polres Kabupaten Dompu, adapun gambaran umum lokasi penelitian adalah sebagai berikut :

1. Sebelah utara berbatasan dengan perumahan Kota Baru
2. sebelah selatan berbatasan dengan RSUD Dompu
3. Sebelah timur berbatasan dengan perumahan Doro Tangga
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kantor Pos

Adapun alasan dilakukan penelitian di Kabupaten Dompu secara ilmiah karena ingin tau lebih lanjut kasus penerapan asas *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Selain itu, lokasi penelitian dekat dengan tempat tinggal peneliti dan juga mudah dijangkau secara efektif dan efisien dari segi waktu dan biaya hal ini dikarenakan peneliti tinggal didaerah tersebut.

3.3 Penentuan subjek penelitian

Penelitian yang dilakukan ini tergolong penelitian kualitatif, maka subjek penelitian merupakan pihak-pihak yang menjadi sasaran penelitian atau sumber yang dapat memberikan informasi yang dipilih secara purposif dengan tujuan tertentu.

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial yang tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ketempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari.

Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, atau partisipan, dan informan dalam penelitian. Sampel dalam penelitian kualitatif, juga bukan disebut sebagai sampel statistik, tetapi sampel teoritis, karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori. Sampel dalam penelitian kualitatif juga disebut sebagai sampel konstruktif, karena dengan sumber data dari sampel itu dapat dikonstruksikan fenomena yang semula masih belum jelas (Sugiyono, 2018: 216)

Dalam penelitian kualitatif teknik sampling yang sering digunakan adalah teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Teknik *Purposive sampling* adalah teknik pengumpulan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut dianggap paling tau tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin sebagai penguasa sehingga akan memudahkan penelitian menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti. Sedangkan teknik

Snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. (Sugiyono, 2018: 218-219)

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa penentuan tehnik sampel dalam penelitian ini akan menggunakan tehnik *Purposive sampling*. Tehnik *Purposive sampling* ini merupakan tehnik sampel yang memberikan data yang lebih lengkap dan mereka tersebut adalah orang yang paling mengetahui tentang penerapan asas *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Dan Yang menjadi subjek utama dalam penelitian ini adalah pihak yang bersangkutan yaitu Kasat Reskrim Dompus, bagian penyidik, dan anggota kepolisian di Polres Dompus.

3.4 Jenis Dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis data dalam pelaksanaan penelitian dapat dibagi menjadi dua bagian pokok yaitu sebagai berikut:

1. Data kualitatif adalah jenis data yang berbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar.
2. Data kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka atau bilangan sesuai dengan bentuknya.

Adapun jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, karena tidak berhubungan dengan angka-angka namun dijelaskan dengan kata-kata atau kalimat.

3.4.2 Sumber Data

Adapun sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Menurut Zainudi Ali (2014: 106). dilihat dari sumber datanya, sumber data dapat digolongkan menjadi dua jenis yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber hukum primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil observasi. wawancara dilakukan terhadap Kepolisian Resor Dompu yang menangani kasus pidana anak.
2. Sumber hukum skunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mengkaji literatur seperti buku-buku dan tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian terdiri atas:jurnal,skripsi,buku-buku, dan Peraturan Perundang-Undangan RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan hal tersebut data yang diperoleh dengan melakukan penelitian lapangan melalui wawancara dan penelitian melalui dokumentasi atau kepustakaan

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian. Kegiatan ini membutuhkan keseriusan dan penuh hati-hati guna mendapatkan data yang valid. Oleh karena itu dalam melaksanakan kegiatan ini diperlukan teknik yang tepat. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

3.5.1 Teknik Observasi

Menurut Nasution dalam Sugiyono (2018: 226) menyatakan, bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi.

Sugiyono (2018: 227-228) mengklarifikasi observasi menjadi beberapa observasi yang pertama, observasi partisipatif adalah peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Kedua, observasi terstruktur atau tersamar, yaitu peneliti dalam melakukan pengumpulan data Menyatakan terstruktur kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian. Jadi mereka yang diteliti sudah mengetahui sejak awal sampai akhir aktifitas peneliti. Ketiga, observasi yang tidak berstruktur ialah observasi yang dilakukan dengan tidak berstruktur karena fokus penelitian belum jelas.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka teknik observasi yang akan digunakan peneliti adalah observasi tidak berstruktur dengan maksud agar peneliti dapat memperoleh data-data yang dibutuhkan melalui pengamatan. Adapun yang akan diobservasi yaitu terkait penerapan asas *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

Jadi observasi yang dimaksud disini adalah pengamatan secara bebas dengan mencatat, menganalisis, dan menyimpulkan tidak menggunakan instrumen yang telah baku karena fokus penelitian belum jelas.

3.5.2 Teknik Wawancara

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2018: 231) wawancara merupakan pertemuan dua orang yang bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Esterberg dalam Sugiyono (2018: 233) mengemukakan beberapa macam wawancara yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi-struktur, dan tidak struktur.

1. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang digunakan sebagai pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang diperoleh.
2. Wawancara semi-struktur adalah wawancara untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya.
3. Wawancara tidak berstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

Teknik wawancara yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak berstruktur. Maksud digunakan wawancara tidak berstruktur dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi awal tentang berbagai isu atau permasalahan yang ada pada obyek penelitian sehingga peneliti dapat menentukan secara pasti permasalahan atau variabel yang akan diteliti. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh informasi dan keterangan dari informasi tentang

penerapan asas *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

Adapun yang menjadi narasumber, partisipan, atau informan dalam penelitian ini adalah pihak yang bersangkutan yaitu Kasat Reskrim Dompu, bagian penyidik, dan anggota kepolisian Polres Dompu yaitu dengan alasan mereka dianggap paling mengetahui terkait penerapan asas *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

3.5.3 Teknik Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang suda berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen bisa berbentuk tulisan misalnya catatn harian, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya, foto gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Sedangkan dokumen yang bentuknya karya, misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain (Sugiyono, 2018: 240)

Dari definisi diatas, dapat diketahui bahwa teknik dokumentasi adalah suatu teknik penelitian yang ditujukan kepada penguraian dan penjelasan terhadap apa yang telah berlangsung melalui sumber-sumber dokumen dalam menggali suatu data. Dengan digunakannya metode ini, peneliti memperoleh gambar hasil potret terkait penerapan asas *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Penerapan asas *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur di Polres Dompu. Media ini akan membantu dalam memperoleh data yang akurat, tentang bagaimana penerapan asas *restorative*

justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

Manfaat metode ini, peneliti bisa memperoleh hasil dokumentasi dengan memperkuat apa yang telah diwawancara dan diamati serta data yang diperoleh disertai wujud nyata penelitian.

3.6 Fokus Penelitian

Menurut Nasution dalam Sugiyono (2018: 223) dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Alasannya ialah, segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti, Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan bahkan hasil yang diharapkan itu semua tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan serba tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai satu-satunya alat yang dapat mencapainya.

Berdasarkan pendapat diatas dapat dipahami bahwa, dalam penelitian kualitatif pada awalnya dimana permasalahan belum jelas dan pasti, maka yang menjadi instrumen adalah peneliti itu sendiri. Dalam penelitian ini dapat memfokuskan masalah terlebih dahulu supaya tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini. Maka peneliti memfokuskan untuk meneliti sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Asas *Restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polres Dompus.

2. Apakah yang menjadi hambatan bagi kepolisian dalam menerapkan Asas *Restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polres Dompu.

3.7 Teknik Analisa Data

Untuk menarik kesimpulan dari Data yang telah dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder dengan menggunakan teknik yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun pendekatan dalam melakukan analisis yaitu:

1. Pendekatan dalam penelitian normative menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) yang merupakan pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Hal ini bertujuan agar peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis.
2. Pendekatan dalam penelitian empiris menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Analisis pendekatan kualitatif ini mementingkan kualitas data dan hanya data-data yang berkualitas saja yang akan dianalisis.

Dari kedua pendekatan penelitian tersebut, peneliti menggunakan pendekatan hukum empiris, yaitu untuk menarik kesimpulan dari data yang dikumpulkan, maka Data yang telah terkumpul, baik data primer

maupun data sekunder diolah dan dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif yakni menguraikan, menjelaskan, serta menggambarkan hasil dari penelitian ini Sehingga di peroleh suatu kesimpulan akhir.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Penerapan asa *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polres Dompu

Berdasarkan hasil penelitian, data yang diuraikan dan dibahas adalah tentang hasil observasi, wawancara dan dokumentasi terkait dengan Penerapan *Asas Restorative justice* dalam penyelesaian perkara Tindak Pidana yang Dilakukan anak di Polres Dompu sebagai berikut.

4.1.1.1 Hasil observasi

a. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih untuk penelitian ini dilaksanakan di Polres Kabupaten Dompu, adapun gambaran umum lokasi penelitian adalah sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan perumahan Kota Baru
2. sebelah selatan berbatasan dengan RSUD Dompu
3. Sebelah timur berbatasan dengan perumahan Doro Tangga
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kantor Pos

Sejarah singkat Kabupaten Dompu, adalah sebuah kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat, [Indonesia](#). Ibu kotanya adalah Dompu. Kabupaten ini berada di bagian tengah [Pulau Sumbawa](#). Wilayahnya seluas 2.321,55 km² dan jumlah penduduknya sekitar 218.000 jiwa. Kabupaten Dompu berbatasan dengan [Kabupaten Sumbawa](#) dan [Teluk Saleh](#) di barat, [Kabupaten Bima](#) di utara dan timur serta [Samudera Hindia](#) di selatan.

Kabupaten Dompu terletak di Pulau Sumbawa bagian tengah, dengan sisi selatan berbatasan langsung dengan Lautan Indonesia, sedangkan di bagian lainnya dibatasi oleh Teluk Saleh di Barat Daya dan Laut Flores di bagian utara. Adapun batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Laut Flores dan Kabupaten Bima
- Sebelah Selatan : Lautan Indonesia
- Sebelah Timur : Kabupaten Bima
- Sebelah Barat : Kabupaten Sumbawa

Secara administrasi Kabupaten Dompu terbagi dalam 8 (delapan) kecamatan, 72 desa dan 9 kelurahan, dengan perincian:

- a. Kecamatan Hu'u terdiri atas 8 desa;
- b. Kecamatan Pajo terdiri atas 6 desa;
- c. Kecamatan Dompu terdiri atas 6 kelurahan dan 9 desa;
- d. Kecamatan Woja terdiri atas 3 kelurahan dan 11 desa;
- e. Kecamatan Kilo terdiri atas 6 desa;
- f. Kecamatan Kempo terdiri atas 8 desa;
- g. Kecamatan Manggelewa terdiri atas 12 desa;
- h. Kecamatan Pekat terdiri atas 12 desa.

Kabupaten Dompu merupakan salah satu dari 10 (sepuluh) kabupaten/kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Letak geografis Kabupaten Dompu terletak antara 117⁰ 42'-118⁰ 30' bujur timur dan 8⁰ 06'-9⁰ 05' lintang selatan dengan luas wilayah 2.324,55 Km². Wilayah Kecamatan yang terluas yaitu

Kecamatan Pekat dengan luas 875.17 Km², sedangkan wilayah kecamatan yang terkecil adalah Kecamatan Pajo yaitu seluas 125.32 Km². Dengan perincian:

1. Kecamatan Hu'u, dengan luas 186,50 Km² (8,02%);
2. Kecamatan Pajo, dengan luas 125,32 Km² (5,39%);
3. Kecamatan Dompu, dengan luas 223,27 Km² (9,60%);
4. Kecamatan Woja, dengan luas 301,16 Km² (12,95%);
5. Kecamatan Kilo, dengan luas 235,00 Km² (10,10%);
6. Kecamatan Kempo, dengan luas 191,67 Km² (8,24%);
7. Kecamatan Manggelewa, dengan luas 176,46 Km² (7,59%);
8. Kecamatan Pekat, dengan luas 875,70 Km² (37,67%).

d. Fakta kasus anak yang berkonflik dengan hukum

Fakta-fakta sosial yang belakangan ini terjadi dalam kehidupan bermasyarakat adalah permasalahan yang terkait anak, dimana dalam kehidupan sosial sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Kita dihadapkan lagi dengan permasalahan penanganan anak yang diduga melakukan tindak pidana. Tindak pidana yang terjadi pada saat ini dimasyarakat bukan saja pelakunya orang dewasa, bahkan terjadi kecenderungan pelakunya adalah masih tergolong anak-anak. Oleh karena itu berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak perlu dilakukan.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 18-20 Mei 2019 terlihat banyak sekali anak yang terlibat dalam kasus tindak pidana. Hal ini dinyatakan sesuai yang peneliti dapatkan datanya bahwa kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polres Dompu yaitu tindak pidana, baik penganiayaan,

pengeroyokan maupun pencurian dan sebagainya. Tentu dengan adanya undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, mengupayakan penyelesaian tindak pidana oleh anak melalui diversi dengan pendekatan *Restorative justice*. Dan juga sudah lumayan banyaknya yang berhasil mendapatkan kesepakatan diversi dikepolisian dan tidak dilanjutkan ke tingkat penuntutan. Hal ini pun menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat diselesaikan melalui pendekatan *Restorative justice* dan kasus tersebut dapat diselesaikan dengan cepat.

4.1.1.2 Hasil wawancara

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Ipda Redho Risky Pratama s.t.r.k selaku Kanit Pidum Reskrim Polres Dompu pada tanggal 22 Mei 2019 beliau mengatakan:

“Penerapan asas *Restorative justice* atau upaya diversi selalu dilakukan bagi setiap anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Dalam beberapa kasus upaya diversi tersebut dapat memperoleh kesepakatan oleh masing masing pihak sehingga perkara tidak dilanjutkan ke tingkat penuntutan. upaya diversi ini juga digunakan apabila yang melakukan tindak pidana ringan. Dan tidak dapat dilakukan asas tersebut apabila pelaku tersebut sudah pernah melakukan diversi. Dan nantinya Meski anak dibawah umur ketika melakukan pidana berat akan tetap diadili sesuai dengan aturan yang berlaku karena ketika menerapkan asas *Restorative justice* ini harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Jika pihak korban ingin memproses kasusnya maka diversi tersebut bisa gagal sehingga mengakibatkan akan ada anak dipenjarakan. Dan penyidik dari Kapolsek Dompu telah melakukan proses penyidikan terhadap perkara-perkara yang pelakunya adalah anak dibawah umur, sesuai dengan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, yaitu dengan melakukan upaya *Restorative justice* melalui diversi terhadap anak yang tersangkut dalam perkara pidana”.

Hal serupa juga, dengan yang diungkapkan oleh ibu Bripka Ismi Andri

Nurwati Selaku Kanit PPA reskrim Polres Dompu beliau menjelaskan:

Penyelesaian dengan *Restorative justice* tetap dilakukan bagi setiap anak yang melakukan tindak pidana di Polres Dompu. Dan penyelesaian dengan pendekatan *Restorative justice/diversi* ini juga dianggap sudah tepat untuk menyelesaikan perkara dengan mempertemukan pihak terkait baik dari pelaku, korban, keluarga korban/pelaku, pekerja sosial maupun pembimbing kemasyarakatan dan dari penegak hukum itu sendiri. dan juga ada beberapa keuntungan yang akan diperoleh jika diversi dilakukan pada tahap penyidikan oleh kepolisian, yaitu:

1. Dapat mengurangi kemacetan dan penumpukan perkara dimengadilan banyaknya kasus yang diajukan ke pengadilan menyebabkan proses perkara sering kali berkepanjangan dan memakan biaya yang tinggi serta sering memberikan hasil yang kurang memuaskan.
2. Meningkatkan keterlibatan masyarakat atau memberdayakan pihak-pihak yang bersengketa dalam proses penyelesaian sengketa.
3. Memperbesar peluang masyarakat untuk mendapatkan keadilan.
4. Memberi kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak. Sehingga para pihak tidak menempuh upaya banding dan kasasi.
5. Penyelesaian perkara lebih cepat dan biaya murah.
6. Bersifat tertutup atau rahasia, sehingga mengurangi rasa malu keluarga.
7. Lebih tinggi tingkat kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan yang dikarenakan keputusan yang diambil merupakan kehendak para pihak. Sehingga hubungan pihak-pihak yang bersengketa dimasa depan masih dimungkinkan terjalin dengan baik.
8. Mengurangi merebaknya mafia hukum baik ditingkat penyidikan, penuntutan, pengadilan maupun pada tingkat pelaksanaan putusan pengadilan.

Perkara anak di kepolisian Resor Dompu menjadi berakhir sering dengan pemberian peringatan formal, peringatan formal ini perlu dicatat dalam buku catatan kepolisian dan tidak perlu disampaikan ke ketua pengadilan negeri untuk memperoleh penetapan.

4.1.1.3 Hasil dokumentasi

Penelitian terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sebagai fakta hukum yang terjadi seperti penulis temukan datanya. Dibawah ini ditemukan

dalam tabel, data mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak di wilayah hukum Kepolisian Resort Dompu selama kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, dapat digambarkan seperti berikut:

Tabel 1.
Data jumlah anak yang melakukan tindak pidana di Kepolisian Resort Dompu tahun 2016-2018

No	Jenis tindak pidana	Tahun			Wilayah dominan
		2016	2017	2018	
1	Membawa lari anak	-	1	-	Kec. Woja
2	Penganiayaan	9	17	12	Kec. Woja
3	Pengeroyokan	6	4	6	Kec. Woja
4	Setubuh anak	-	3	3	Kec.woja
5	Pencabulan	4	3	3	Kec. Woja
6	Pencurian	6	4	6	Kec. Dompu
Jumlah		25	32	30	87

Sumber Data: Polres Dompu

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa terjadi fluktuasi terhadap jumlah tindak pidana yang dilakukan anak dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat dari tabel 1 diatas tahun 2016 terjadi 25. namun mengalami peningkatan yang signifikan ditahun 2017 menjadi 32 kasus. Peneliti tidak mencari apa yang menyebabkan terjadinya peningkatan kasus ini, hanyalah memaparkan terjadinya kasus-kasus mengenai tindak pidana anak. Kemudian di tahun 2018 terjadi 30 kasus tindak pidana anak.

Dari data diatas dapat kita lihat bahwa masih banyak anak yang kemudian melakukan tindak pidana, baik penganiayaan maupun pencurian dan sebagainya. Tentunya dengan adanya undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, mengupayakan penyelesaian tindak pidana oleh anak melalaui diversi dengan pendekatan *Restorative justice*. Dengan adanya aturan ini juga diharapkan mampu untuk memberi rasa keadilan bagi pihak korban dan

pelaku tindak pidana. Selain itu dapat mempercepat proses penyelesaian perkara karena kasus dapat tidak dilanjutkan ke tahap penuntutan jika proses diversifikasi berhasil mendapatkan kesepakatan antara pihak. Dibawah ini akan dikemukakan tindak pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi melalui pendekatan *Restorative justice*.

4.1.2 Hambatan Yang Dialami Oleh Pihak Kepolisian Dalam Menerapkan Asas *Restorative justice* Di Polres Dompu

Berdasarkan hasil penelitian, data yang diuraikan dan dibahas adalah tentang hasil observasi, wawancara dan dokumentasi terkait dengan Hambatan Yang dialami oleh pihak Kepolisian dalam menerapkan Asas *Restorative justice* Di Polres Dompu sebagai berikut.

4.1.2.1 Hasil Observasi

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 18-20 Mei 2019 sesuai yang peneliti dapatkan datanya bahwa di Kepolisian Resort Dompu belum melakukan diversifikasi secara keseluruhan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Diversifikasi ini sebagian besar yang mendapatkan kesepakatan Hanya anak yang melakukan tindak pidana ringan saja, dan untuk tindak pidana berat yang dilakukan oleh anak itu kadang ada yang mendapatkan kesepakatan diversifikasi dan ada juga yang tidak mendapat kesepakatan diversifikasi, yang artinya anak yang terlibat kasus tindak pidana berat seperti kasus pemerkosaan, itu akan tetap dilanjutkan dikarenakan adanya pihak-pihak yang menolak sehingga dikatakan diversifikasi itu gagal dan juga akan ada anak yang dipenjarakan.

4.1.2.2 Hasil Wawancara

Dari hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 22 Mei 2019, dengan ibu Bripka Ismi Andri Nurwati Selaku Kanit PPA Reskrim Polres Dompus. Melalui pedoman wawancara secara garis besar beliau mengatakan:

“dari sejumlah kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang masuk laporannya ke pihak Polres Dompus mulai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 adalah sejumlah 87 kasus dan kasus yang berhasil diproses atau diselesaikan melalui penerapan *restorative justice* hanya 48 kasus saja. Dari sejumlah kasus yang begitu banyak yang masuk laporan ke pihak kepolisian hanya sebagian kecil yang mampu diselesaikan oleh pihak Kepolisian Resort Dompus.

Terkadang pihak kepolisian dilibatkan dan tidak dilibatkan, apabila perkara tersebut sudah diselesaikan secara damai, dimana pihak korban atau orang tua korban tidak bersedia melakukan perdamaian dengan adanya surat pernyataan yang ditandatangani oleh orang tua korban maka kasus ini akan diteruskan ke jaksaan. Pada tahap ini kewenangan polisi dalam mengalihkan (*restorative justice*) perkara anak demi keadilan restribusi telah terjadi dimana terjadi pengurangan kasus pada tahun 2016 sampai 2018 dari 87 kasus menjadi 39 kasus. Berarti ada 48 kasus yang diselesaikan melalui penerapan *restorative justice*. Berdasarkan 39 kasus yang diteruskan ke jaksaan dan dapat dikatakan bahwa kewenangan diskresi belum dipergunakan secara maksimal untuk menangani perkara anak.”

Fakta ini menunjukkan kepolisian belum menggunakan kewenangan diskresinya dalam menangani perkara anak. Alasan pihak kepolisian tidak menggunakan kewenangan diskresi mereka secara maksimal dikarenakan ada beberapa kasus anak yang wajib mereka teruskan ke jaksaan seperti kasus pencabulan (pemeriksaan) dan narkoba. Sedangkan untuk kasus tindak pidana ringan seperti kasus penganiayaan atau pencurian biasanya dilakukan diversifikasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Kanit Pidum Kapolres Dompus, bahwa:

“untuk diversifikasi biasanya dilakukan pada kasus tindak pidana ringan atau kasus penganiayaan atau pencurian. Namun untuk kasus pencabulan atau narkoba semua dilimpahkan”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak Reserse Kepolisian dalam hal ini Bapak Ipda Redho Risky Pratama s.t.r.k selaku Kanit Pidum Reskrim Polres Dompu pada tanggal 22 Mei 2019, Polres Dompu dan beliau mengatakan masih ada kendala.

1. Kurangnya pemahaman dari masyarakat terkait dengan sistem restorative maupun diversifikasi karena istilah tersebut asing ditelinga masyarakat, ketika masyarakat kurang paham dengan sistem diversifikasi ini maka akan banyak anak yang dihakimi secara masal tentu saja hal ini akan mempengaruhi mental dan perkembangan anak dimana anak seharusnya diberi perlindungan dan pembinaan yang baik bukan untuk dihakimi.
2. Dalam proses peradilan yang menjadi faktor penghambat penerapan asas *Restorative justice* atau diversifikasi adalah pemahaman masyarakat tentang anak yang melakukan tindak pidana, dan kurangnya pemahaman tentang tanggungjawab Negara terhadap anak. Faktor tersebut dapat diartikan sebagai seringkali kegagalan proses diversifikasi dalam tahapan peradilan adalah karena Kurangnya pemahaman para pihak terutama orang tua dan masyarakat luas terkait anak yang melakukan tindak pidana, sehingga masyarakat cenderung enggan untuk menerima kembali atau memaafkan seorang anak yang telah melakukan tindak pidana. Hal ini tentu mengakibatkan proses diversifikasi jarang berhasil atau gagal.
3. Dalam hal telah tercapainya diversifikasi seringkali pihak kepolisian, khususnya pihak kepolisian di Polres Dompu mengalami kendala pada anak yang tidak mempunyai keluarga mampu pendamping misalnya, anak terlantar.
4. Proses penyidikan, faktor yang menjadi penghambat adalah pihak pelapor dan/atau keluarga korban tidak menghadiri proses diversifikasi di tingkat penyidikan dan adanya keinginan dari pihak ini untuk melanjutkan proses penyidikan

Berdasarkan yang dipaparkan diatas dapat penulis simpulkan bahwa, hambatan yang dihadapi oleh fasilitator diversifikasi dalam hal ini penyidik di Polres Dompu dalam menerapkan *Restorative justice* sebagai penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum adalah sikap keluarga korban yang beranggapan adanya *Restorative justice* belum bisa mewakili pertanggungjawaban bagi anak yang melakukan tindak pidana dan anak akan lepas dari tanggung jawab atas

perbuatannya. Dan hambatan ini terjadi juga karena adanya faktor dari masyarakat yang kurang memahami tentang kesadaran dari penegakan hukum.

4.1.2.3 Hasil Dokumentasi

Penelitian terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sebagai fakta hukum yang terjadi seperti penulis temukan datanya. Dibawah ini ditemukan Data tindak pidana anak yang diselesaikan dengan diversi di Kabupaten Dompu tahun 2016-2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.
Data tindak pidana anak yang diselesaikan dengan diversi di Kabupaten Dompu

No.	Kasus	Waktu kesepakatan diversi	Umur	Tempat kesepakatan diversi
1	Kecelakaan lalu lintas menyebabkan luka berat	23 Januari 2016	13Thn	Kepolisian
2	Penganiayaan biasa	20 Desember 2016	15Thn	Kepolisian
3	Kekerasan menyebabkan luka berat	14 oktober 2016	17 Thn	Kepolisian
4	Pencurian yang mengakibatkan Kerusakan	3 Oktober 2017	16Thn	Kepolisian
5	Penganiayaan biasa	7 Januari 2018	16Thn	Kepolisian
6	melakukan pencurian sepeda motor	9 Mei 2018	17Thn	Kepolisian
7	Pencurian biasa	2 Juni 2018	16Thn	Kepolisian

Sumber Data: Polres Dompu

Dari tabel diatas bisa dilihat bahwa kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak sudah banyak yang berhasil mendapatkan kesepakatan diversi di Kepolisian Resort Dompu dan tidak dilanjutkan ke tingkat penuntutan. Meskipun sebagian besar hanya tindak pidana ringan saja. namun Hal ini pun menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat diselesaikan melalui

pendekatan *Restorative justice*/diversi dan kasus tersebut dapat diselesaikan dengan cepat.

4.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dalam penelitian ini bahwa penerapan *Restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Dompu. Setelah adanya Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dan PERMA No 4 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak, maka setiap tindak pidana yang dilakukan oleh anak diselesaikan dengan diversi melalui pendekatan *Restorative justice* sesuai dengan aturan yang berlaku. Tentunya dalam pelaksanaan diversi tersebut memiliki syarat-syarat tertentu dalam melaksanakannya. Diversi yang dilaksanakan melalui pendekatan *Restorative justice* dengan mempertemukan masing-masing pihak untuk kemudian memperoleh kesepakatan.

4.2.1 Penerapan Asas *Restorative justice* Dalam penyelesaian perkara Tindak Pidana pencurian yang dilakukan oleh Anak Di Polres Dompu

Pendekatan *Restorative justice* dalam penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan anak di Polres Dompu diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice*, yang proses penyelesaian hukumnya terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara Proses model keadilan restorative yang dimana peran polisi sebagai mediator, fasilitator, atau pengawas. Dalam hal ini polisi menunjukan pasal-pasal dan ketentuan perundang-undangan peradilan anak, lalu

para masyarakat dipersilahkan mencari jalan keluar terbaik agar terjadi proses perbaikan, pemulihan hubungan, konsiliasi dan rekonsiliasi antara korban dan pelaku, keluarga korban dan keluarga pelaku, dengan penerimaan masyarakat kembali terhadap pelaku tanpa stigmatisasi apapun terhadap pelaku.

Penyidik dari Kapolsek Dompus telah melakukan proses penyidikan terhadap perkara-perkara yang pelakunya adalah anak dibawah umur, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, yaitu dengan melakukan upaya *restorative justice* melalui diversi terhadap anak yang tersangkut dalam perkara pidana.

Berdasarkan hasil penelitian dalam penyelesaian yang dilakukan dengan pendekatan *restorative justice* di Polres Dompus adalah proses mediasi sesuai dengan kebiasaan bermusyawarah, dalam penerapan asas *restorative justice* di Polres Dompus yang dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu dilakukan melalui kegiatan-kegiatan seperti Mediasi korban dengan pelaku/pelanggar; musyawarah kelompok keluarga, yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku dimana keterlibatan dalam proses penyelesaian yakni korban dan pelaku serta pihak ketiga yakni pihak kepolisian yang menjadi mediator dan fasilitator untuk menjembatani kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan dan tujuan yang hendak dicapai melalui proses musyawarah adalah untuk memulihkan segala kerugian dan luka yang telah diakibatkan oleh peristiwa kenakalan anak tersebut.

Dengan demikian, dampak negative akibat anak yang melakukan tindak pidana ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum dapat diminimalisir. Polisi selaku pemangku kewenangan diversi dari tanggung jawab untuk

menentukan kebijakan mekanisme yang akan ditempuh dalam menerapkan diversifikasi. Ada 3 bentuk konsep mekanisme pelaksanaan diversifikasi oleh kepolisian, yaitu:

- a. Musyawarah polisi pihak yang terlibat dalam proses ini adalah polisi dan anak (pelaku). Jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui mekanisme ini pada umumnya tindak pidana berupa pelanggaran dan tindak pidana ringan. Tindak pidana tersebut baik yang terdapat dalam KUHP maupun yang terdapat diluar KUHP. Pada saat polisi mengetahui telah terjadinya tindak pidana baik yang diketahui secara langsung (tertangkap tangan) atau melalui laporan atau pengaduan dari korban atau masyarakat, maka saat itu juga polisi dapat memanggil anak yang diduga melakukan tindak pidana untuk dimintai keterangan atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Polisi memberikan kesempatan kepada anak untuk menceritakan secara jelas dan lengkap atas perbuatan yang telah dilakukannya. Setelah polisi mendengarkan keterangan dari si anak. Selanjutnya polisi dapat menyimpulkan apakah anak tersebut terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana yang dituduhkan. Jika anak tersebut tidak terbukti maka polisi harus melepaskannya, namun jika anak tersebut terbukti bersalah, maka polisi dapat memberikan sanksi kepada anak tersebut.

Polisi dapat langsung memberikan sanksi jika anak telah mengakui perbuatannya. Tindakan yang dapat diberikan oleh polisi pada anak yang melakukan tindak pidana adalah peringatan informal. Peringatan informal yaitu berupa peringatan lisan dan peringatan tertulis. Peringatan lisan berupa

pemberian nasihat kepada anak agar tidak melakukan tindak pidana lagi dan menjauhi perbuatan yang negative. Sedangkan peringatan tertulis merupakan teguran keras tidak hanya sekedar memberi nasihat melainkan anak diberi peringatan keras, salah satunya dengan cara anak harus meminta maaf kepada korban. Peringatan informal itu hanya dapat diberikan kepada anak yang pertama kali melakukan tindak pidana. (bukan pengulangan tindak pidana) dan tidak perlu mendapatkan persetujuan dari korban atau/keluarganya jika korban masih dibawah umur. Peringatan informal tersebut tidak dicatat dalam suatu kesepakatan dan tidak perlu dimintakan penetapan ke pengadilan negeri.

- b. Musyawarah keluarga para pihak yang terlibat dalam proses diversi adalah polisi, pelaku dan/atau orangtua/walinya, dan pembimbing kemasyarakatan. Jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui mekanisme ini adalah tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa berkorban dan tindak pidana yang nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum propinsi setempat.

Selanjutnya kesempatan diberikan pula kepada pembimbing kemasyarakatan untuk memberikan pertimbangan yang sifatnya tidak sama dengan hasil penelitian kemasyarakatan. Kedudukan pembimbing kemasyarakatan disini lebih bersifat sebagai ahli yang dapat memberikan rekomendasi tentang sanksi apa yang cocok untuk diberikan kepada anak. Jadi tugas pembimbing kemasyarakatan tidak bersifat formal. Bentuk sanksi yang dapat diberikan dalam bentuk mekanisme melalui musyawarah keluarga ini adalah peringatan formal (*formal caution*). Peringatan formal ini dapat berupa:

1. Menyerahkan kembali kepada orangtua/walinya

2. Permintaan maaf kepada korban dimuka umum
3. Rehabilitas medis dan psikososial
4. Perbaikan akibat tindak pidana
5. Pembayaran ganti rugi

Perkara anak di Kepolisian Resort Dompu menjadi berakhir sering dengan pemberian peringatan formal, peringatan formal ini perlu dicatat dalam buku catatan kepolisian dan tidak perlu disampaikan ke ketua pengadilan negeri untuk memperoleh penetapan.

- c. Musyawarah masyarakat pihak yang terlibat dalam proses ini adalah polisi, pelaku dan/atau orangtua/walinya, korban dan/atau orangtua/walinya, pembimbing kemasyarakatan dan masyarakat (tokoh masyarakat atau dari pihak sekolah). Jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui musyawarah masyarakat ini adalah tindak pidana yang ancaman pidananya dibawah 7(tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana.

4.2.2 Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana di Kabupaten Dompu

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak BPRIPDA Ozan Daniel Putra selaku anggota penyidik Polres Dompu pada tanggal 24 Mei 2019. Faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana di Kabupaten Dompu sebagai berikut:

1. Faktor internal

Faktor internal yang mempengaruhi perilaku kenakalan oleh anak, merupakan aspek kepribadian yang berasal dari dalam diri anak seperti konsep diri yang rendah. Anak yang terlibat dalam kasus tindak pidana biasanya kurang mampu melakukan penyesuaian sosial atau adaptasi pada situasi lingkungan yang kompleks.

2. Faktor lingkungan

Lingkungan diantara rumah dan sekolah yang sehari-hari anak alami, Juga membawa dampak terhadap munculnya anak melakukan tindak pidana. Sekolah pertama-tama bukan dipandang sebagai lembaga yang harus mendidik siswanya menjadi sesuatu. Tetapi sekolah terlebih dahulu harus dinilai dari kualitas pengajarannya. Karena itu, lingkungan sekolah yang tidak merangsang siswanya untuk belajar (misalnya suasana kelas yang monoton, peraturan yang tidak relevan dengan pengajaran, Tidak adanya fasilitas praktikum, dan sebagainya).

Kemudian Rumah tangga yang dipenuhi kekerasan (entah antara orangtua atau pada anaknya) jelas berdampak pada anak. Anak ketika meningkat remaja, belajar bahwa kekerasan adalah bagian dari dirinya sehingga adalah hal yang wajar kalau ia melakukan kekerasan ulang. Sebaliknya, orangtua yang terlalu melindungi anaknya, ketika remaja akan tumbuh sebagai individu yang tidak mandiri dan tidak berani mengembangkan identitasnya yang unik. Begitu bergabung dengan teman-temannya, ia akan menyerahkan dirinya secara total terhadap kelompoknya sebagai bagian dari identitas yang dibangunnya.

3. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi menjadi salah satu faktor anak melakukan kejahatan, latar belakang ekonomi keluarga yang tidak mampu memenuhi segala kebutuhan anak menyebabkan anak mencari pemenuhan kebutuhannya dari lingkungan luar. Dengan demikian perekonomian keluarga yang berada dibawah garis kemiskinan sangat mendorong anak melakukan tindak pidana pencurian.

Tekanan yang ada dalam kelompok sosial memiliki pengaruh yang sangat besar. Dan berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa anak-anak terjerat kasus hukum baik kasus pencurian, penganiayaan dan kekerasan dikarenakan pengaruh teman-temannya. kurangnya pengawasan orang tua dan lingkungan membuat anak itu. ikut-ikutan bersama temannya (ajakan), dan adanya kesempatan. Sehingga Kelompok sosial dan teman sebaya memberikan tekanan yang sangat kuat kepada anak untuk melakukan tindak pidana.

Menurut Singgih (1998: 29) Modernisasi dan kemajuan dan teknologi tidak hanya membawa dampak positif bagi generasi muda namu juga membawa dampak negative, salah satu dampak negatifnya adalah keterlibatan anak dalam melakukan tindak pidana, antara lain:

1. Faktor keluarga dan lingkungan

Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat, namun mempunyai peranan yang sangat besar dalam mempengaruhi kehidupan dan perilaku anak. Lingkungan yang berpengaruh terhadap tumbuh kembang jasmani dan rohani serta akal anak sejak si anak lahir hingga dewasa adalah keluarga. Baik dan buruknya perilaku anak tergantung bagaimana pola asuh orangtua dan dengan siapa si anak bergaul. Dari sekian banyak anak yang melakukan tindak pidana adalah anak-anak yang kurang pengawasan dan mengalami polah asuh yang salah dari orangtua.

2. Faktor pendidikan

Pendidikan juga berpengaruh terhadap perilaku anak, kebanyakan anak-anak yang melakukan tindak pidana, pendidikannya rata-rata hanya tamat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Dengan pendidikan yang minim maka pola pikir mereka akan mudah dipengaruhi oleh keadaan sosial sehingga pergaulan dalam lingkungannya mereka mudah mengekspresikan tingkah laku yang kurang baik lewat perbuatan yang merugikan masyarakat, misalnya pencurian, perkelahian, menganiayaan, serta perjudian.

3. Faktor ekonomi

Ekonomi adalah salah satu hal yang penting didalam kehidupan manusia, desakan ekonomi, gaya hidup, kebutuhan keluarga yang harus segera dipenuhi, sementara mereka tidak mempunyai pekerjaan tetap, membuat seseorang menjadi nekat dan termotivasi untuk melakukan tindak pidana.

4. Faktor penegakan hukum

Adakalanya pihak penegak hukum kadang-kadang menyimpang dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga ada pelaku kejahatan anak yang melakukan tindak pidana yang mendapat hukuman terlalu ringan atau aparat penegak hukum memilih model penyelesaian tindak pidana yang tidak tepat (misalnya program diversi tapi diberikan pada pelaku yang tidak tepat), maka karena hukuman yang diberikan tidak menimbulkan efek jera bagi si anak akibatnya anak kembali melakukan pengulangan tindak pidana. Demikian juga terhadap anak yang telah menjalani proses penghukuman didalam lapas anak namun tidak diberikan pendidikan, keterampilan serta bimbingan rohani akhirnya setelah bebas kembali lagi menjadi resedivis.

4.2.3 Kriteria tindak pidana anak yang dapat diselesaikan melalui pererapan asas *Restorative justice*

Diversi berdasarkan Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Hal ini dilakukan karena tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak serta merta mutlak kesalahan pada anak. Karena anak dianggap belum cakap untuk melakukan tindakan hukum.

Hal ini merujuk pada kemampuan anak di dalam bertanggung jawab akan hak dan kewajibannya, selain itu umur anak yang masih muda dan mempunyai masa depan yang panjang serta penjara tidak akan menyelesaikan permasalahan,

malah cenderung merugikan lebih banyak pihak terutama mental anak pelaku itu sendiri. Dan diversifikasi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak dipengadilan.

Dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak pada Pasal 7 ayat 2 dijelaskan bahwa diversifikasi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

1. Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun.
2. Bukan merupakan pengulangan pidana.

Namun terdapat sedikit perbedaan mengenai tindak pidana yang dapat dilakukan diversifikasi dalam PERMA No. 4 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan dalam sistem peradilan pidana anak yakni pada pasal 3 yang menyebutkan bahwa:

“Hakim anak wajib mengupayakan diversifikasi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan).”

Dari kedua aturan tersebut dapat kita lihat bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang dapat dilakukan diversifikasi adalah tindak pidana yang ancaman pidana penjaranya di bawah 7 tahun atau lebih dalam bentuk dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan) dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Tindak pidana yang ancaman pidana penjaranya dibawah 7 tahun diantaranya ialah:

1. Penganiayaan

Dalam Pasal 361 KUHP ayat (1) penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan. Ayat (2) jika

perbuatan itu mengakibatkan luka berat, ia bersalah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun. Ayat (3) jika perbuatan ini menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tuju tahun.

2. Pencurian

Pasal 362 KUHP yakni barang siapa mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum kerana pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.

3. Menghancurkan atau merusakkan barang

Pasal 406 KUHP ayat 1 dikatakan bahwa barang siapa dengan sengaja melawan hak membinasakan, merusakkan membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500

(<http://repository.unhas.ac.id/bitstream.diakses tanggal 10 Juni 2019>)

4.2.4 Syarat-Syarat Untuk Melakukan *Restorative justice*/Diversi

Menurut Marlina (2012: 206) Adapun beberapa kriteria tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku, yang harus diupayakan penyelesaian dengan pendekatan asas *Restorative justice* adalah:

- a. Kategori tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana sampai dengan 1 (satu) tahun harus diprioritaskan untuk diterapkan diversi, tindak pidana yang diancam dengan dengan sanksi pidana diatas 1 (satu) sampai dengan 5 tahun dapat dipertimbangkan untuk melakukan diversi, semua kasus pencurian harus

diupayakan penerapan diversifikasi kecuali menyebabkan atau menimbulkan kerugian yang terkait dengan tubuh dan jiwa.

- b. Memperhatikan usia pelaku, semakin muda usia pelaku, maka urgensi penerapan asas diversifikasi semakin diperlukan.
- c. Hasil penelitian dari Polres Dompus, bila ditemukan faktor pendorong anak terlibat dalam kasus pidana adalah faktor yang ada diluar kendali anak maka urgensi penerapan asas diversifikasi semakin diperlukan.
- d. Kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana anak, bila akibat yang ditimbulkan bersifat kebendaan dan tidak terkait dengan tubuh dan nyawa seseorang maka urgensi penerapan asas diversifikasi semakin diperlukan.
- e. Tingkat keresahan masyarakat yang diakibatkan oleh perbuatan anak
- f. Persetujuan korban/keluarga dan Kesediaan pelaku/keluarga
- g. Dalam hal ini anak melakukan tindak pidana bersama-sama orang dewasa maka orang dewasa harus diproses hukum sesuai dengan prosedur biasa

Berdasarkan karakteristik *Restorative justice* diatas maka ada persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat terlaksananya *Restorative justice*, yaitu

- a. Harus ada pengakuan atau pernyataan bersalah dari pelaku
- b. Harus ada persetujuan dari pihak korban untuk melaksanakan penyelesaian diluar sistem peradilan pidana anak yang bersangkutan
- c. Persetujuan dari kepolisian atau dari kejaksaan sebagai institusi yang memiliki kewenangan diskresioner.

4.2.5 Tujuan Diversi Dalam Tindak Pidana Anak

Prinsip pelaksanaan konsep diversi yaitu memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan. Diversi sebagai usaha mengajak masyarakat untuk taat dan menegakkan hukum Negara. Pelaksanaanya tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama disamping pemberian kesempatan kepada pelaku untuk menempu jalur non pidana seperti ganti rugi. Kerja sosial atau pengawasan orang tua. Langkah pengalihan dibuat untuk menghindarkan anak dari tindakan hukum selanjutnya dan untuk dukunga komunitas, disamping itu pengalihan bertujuan untuk mencegah pengaruh negative dari tindakan hukum berikutnya yang dapat menimbulkan stigmatisasi.

Tujuan dilakukan diversi berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak pasal 6. Diversi bertujuan:

- a. Mencapai perdamaian antara Koran dan anak
- b. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- d. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

(<http://www.suduthukum.com/> 2016/10/tujuan-diversi. diakses tanggal 12 Juni 2019)

4.2.6 Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Menurut Wagianti dan Melani (2013: 53) Setiap warga Negara memiliki hak yang sama yang melindungi oleh undang-undang, begitu pula dengan anak-anak yang dilindungi oleh konstitusi dan deklarasi hak asasi manusia. Perlindungan terhadap hak-hak anak tersebut, terdapat dalam standar minimum

rules-juvenile justice (SMR-JJ). Pasal 7 ayat 1 menegaskan bahwa jaminan-jaminan procedural mendasar dan bersifat umum (*basis procedural safeguards*) yang harus dijamin dalam setiap tahap proses peradilan pidana anak.

Ada beberapa hak-hak anak yang perlu diperhatikan dan diperjuangkan pelaksanaannya secara bersama-sama, yaitu:

1. Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah
2. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial.
3. Hak untuk mendapatkan pendamping dari penasehat hukum.
4. Hak untuk mendapatkan fasilitas transport serta penyuluhan dalam ikut serta memperlancar pemeriksaan.
5. Hak untuk menyampaikan pendapat
6. Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya
7. Hak untuk pembinaan yang manusiawi sesuai dengan pancasila dan undang-undang dasar 1945 dan ide permasyarakatan.
8. Peradilan sedapat mungkin tidak ditangguhkan, konsekuensinya persiapan yang matang sebelum sidang dimulai.
9. Hak untuk dapat berhubungan dengan orangtua dan keluarganya

Memperhatikan hak-hak anak yang telah diatur diberbagai peraturan perundang-undangan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, kiranya tidak mungkin hak-hak anak nakal akan terabaikan dalam penerapannya, tetapi dalam pelaksanaannya masih ada anak nakal yang belum bisa mendapatkan hak-haknya sebagai terdakwa anak, hal ini terlihat bahwa penahan terdakwa anak dengan terdakwa orang dewasa masih disatukan, hal ini disebabkan karena kurangnya sarana dan prasarana, yang dimana akan mengakibatkan terganggunya perkembangan fisik, mental dan sosial anak. Pengembangan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana merupakan suatu hasil interaksi anak dengan keluarga, masyarakat, penegak hukum yang saling mempengaruhi. Keluarga, masyarakat, dan penegak hukum

perlu meningkatkan kepedulian terhadap perlindungan dan memperhatikan hak-hak anak demi kesejahteraan anak.

4.2.7 Upaya pencegahan terhadap anak dalam melakukan tindak pidana pencurian di Polres Dompu

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak Bripda Jihan Muamin Putra selaku anggota penyidik Polres Dompu pada tanggal 24 Mei 2019 menyatakan bahwa peran kepolisian sebagai penegak hukum untuk mencegah terhadap anak yang melakukan tindak pidana dapat dilakukan dengan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Upaya preventif (pencegahan)

Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana. Upaya ini merupakan tindakan yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu dan terarah kepada tujuan untuk menciptakan suasana yang kondusif guna menekan terjadinya tindak pidana anak di Dompu. Upaya preventif dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Melakukan sosialisasi/penyuluhan

Penyuluhan dilakukan di sekolah-sekolah, kantor desa dan kecamatan ditunjukkan kepada warga desa atau kecamatan yang secara khusus adalah kepada anak dan juga kepada karang taruna yang beranggotakan para pemuda dan anak didesa atau kecamatan setempat maupun di instansi pemerintahan untuk memberi pemahaman tentang apa itu tindak pidana dan sanksi hukum yang akan dijatuhkan apabila melakukan tindak pidana. Memberi pemahaman ini bertujuan agar anak tidak melakukan tindak pidana dan tahu akan bahaya yang ditimbulkan apabila melakukan tindak pidana. Dengan dilakukan penyuluhan ini diharapkan masyarakat khususnya anak dapat ikut serta berpartisipasi dalam membantu tersebut serta jika ditemukan atau mengalami suatu tindak pidana oleh anak segera melaporkan kepada pihak kepolisian tentang adanya tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

- b. Melakukan kerja sama dengan berbagai komponen antara lain lembaga pembinaan khusus anak, lembaga penempatan anak sementara, lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial, balai permasyarakatan, dan instansi-instansi lain yang terkait.

- c. Upaya pencegahan yang dilakukan kepolisian resort Dompu seperti melakukan patroli, pengawasan oleh babinsa yang dibantu

oleh masyarakat dalam hal melakukan ronda malam mencari anak-anak yang suka melakukan tindak pidana seperti pencurian.

2. Tindakan represif

Upaya represif adalah tindakan yang dilakukan pihak kepolisian setelah tindak pidana tersebut terjadi. Upaya represif baru diterapkan apabila upaya lain sudah tidak memadai atau tidak efektif lagi untuk mengatasi suatu tindak pidana anak kemudian upaya represif yaitu upaya ini dimaksudkan untuk menindak para pelaku tindak pidana anak sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang mereka lakukan adalah perbuatan yang melanggar hukum.

Langkah awal dalam upaya mengatasi hal tersebut diatas, dapat dilakukan dengan memberikan penjelasan secara rinci kepada anak-anak tentang beberapa aspek yuridis yang relevan dengan perbuatan-perbuatan nakal yang sering kali mereka lakukan. Dengan demikian, anak-anak akan dapat memiliki pemahaman atau pengertian, penghayatan dan perilaku hukum yang sehat.

Menurut Eva Achjani (2011: 163-164) Usaha untuk mencintai tingkat kesadaran hukum dikalangan anak-anak maupun remaja dapat dilakukan melalui beberapa aktivitas, akan tetapi yang paling sederhana dengan kehidupannya yakni melalui penyuluhan hukum yang nantinya akan memberikan kesadaran bagi anak. Selain aspek sedaran hukum, dan aspek lain dapat membimbing anak untuk dapat menjadi anggota masyarakat dengan perilaku positif.

Internalisasi nilai-nilai kaidah sosial dan internalisasi nilai-nilai norma agama dapat pendidikan anak memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan memiliki penghayatan serta perilaku yang sesuai dengan perintah agama, dan meninggalkan larangan agama yang dianutnya. Perspektif ini akan mampu meberikan sumbangan bagi terwujudnya kehidupan sosial serta lingkungan yang sehat secara material maupun secara moral/spiritual.

Oleh karena itu upaya penanggulangan terhadap kenakalan anak haruslah dilakukan secara terpadu, salah satunya adalah dengan memaksimalkan upaya

preventif. Upaya preventif yang dapat dilakukan adalah dengan memaksimalkan fungsi lembaga-lembaga berikut ini:

a. Keluarga

Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat mempunyai peranan yang sangat besar dalam mempengaruhi kehidupan dan perilaku anak. Kedudukan dan fungsi keluarga dalam kehidupan manusia bersifat fundamental, karena hakikatnya keluarga merupakan wadah pembentuk watak dan perilaku anak. Karena itu keluarga mempunyai peranan dominan dalam pendidikan anak, ditangan orangtua lah yang baik dan buruknya perilaku anak terbentuk.

Pendidikan dan pembinaan akhlak merupakan hal yang penting dan sangat mendesak untuk dilakukan dalam rangka menjaga stabilitas hidup. Dari beberapa kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak, terlihat bahwa kebanyakan anak pelaku tindak pidana adalah anak-anak yang menjalani hidup secara bebas, tanpa pengawasan dan perhatian dari orangtua, serta anak-anak yang berasal dari anak keluarga "brokenhume" hal ini tidak akan terjadi jika orang tua mengadakan pelarangan jam keluar malam bagi anak-anak, mengontrol pergaulan anak, mengenal dan mencari tahu dengan siapa saja anak bergaul. Demikian juga dengan kasus penganiayaan, kasus perjudian yang dilakukan oleh anak, kasus narkoba dan pencurian juga kebanyakan dilakukan oleh anak-anak kurang yang mendapat pengawasan dan perhatian dari keluarga.

b. Masyarakat

Peran masyarakat dalam usaha pencegahan kenakalan anak adalah dalam bentuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan, misalnya pembentukan/kegiatan organisasi-organisasi pemuda/remaja/anak sehingga pemuda lebih banyak menghabiskan waktu untuk kegiatan positif dan memacu kreatifitas anak. Masyarakat juga harus menyediakan pelayanan fasilitas rekreasi yang secara mudah bisa didapat oleh para remaja/anak.

Ada beberapa Negara yang mampu mengatasi tingginya angka kejahatan yang dilakukan oleh anak, dengan menjalankan program yang melibatkan masyarakat dalam membina anak-anak yang melakukan tindak pidana, seperti Negara Philipina dengan *community based diversion program*, dimana program ini benar-benar mengandalkan keterlibatan masyarakat sebagai pelaku utama dalam Pembina anak-anak pelaku tindak pidana, sehingga mereka tidak terlalu lama berada dan menjalani proses peradilan pidana, melalui peran serta masyarakat dalam institusi masyarakat yang paling kecil, seperti desa dimana ikatan dan kontrol sosial dapat dilaksanakan yang pada akhirnya akan mampu memberikan pembinaan yang lebih baik dibandingkan dengan lembaga dalam sistem peradilan pidana.

c. Media massa

Agar media massa dapat digunakan sebagai sarana sosialisasi dalam upaya pencegahan kenakalan anak, maka salah satu cara yang dapat ditempuh adalah media massa didorong agar memperkecil tingkat pornografi, penayangan obat terlarang dan kekerasan dan media massa harus menyadari

tanggung jawab dan peran sosialnya yang besar, seperti kampanye penyalagunaan obat-obatan terlarang.

d. Pendidikan

Lembaga pendidikan baik formal maupun informal juga dapat berpengaruh dalam pembentukan karakter anak, penjegahan kenakalan anak melalui pendidikan dapat dilakukan dengan cara penyelenggaraan kegiatan pendidikan yang mencakup:

1. Pengajaran dan penanaman nilai dasar dan pengembangan penghormatan terhadap identitas dan pola kebudayaan masing-masing anak.
2. Memajukan dan mengembangkan kepribadian, kecakapan dan kemampuan mental, fisik anak menuju potensi maksimalnya.
3. Melibatkan anak secara aktif dalam proses pendid
4. Mendorong anak untu menghormati perbedaan pendapat dan pandangan serta perbedaan lainnya.
5. Menghidari dari perlakuan salah dan penghukuman yang keras.
6. Pemeliharaan dan perhatian khusus terhadap anak yang menghadapi resiko sosial.
7. Membuat peraturan dan kebijakan yang adil terhadap seluruh siswa.
8. Sekolah memberikan bantuan khusus bagi anak yang mengalami kesulitan dalam memenuhi prsarat disekolah, untuk hadir disekolah, dan bagia anak yang terancam putus sekolah.

Dari beberapa tindak pidana/kenakalan anak yang terjadi selama ini terlihat bahwa sekolah belum menjalankan fungsinya secara maksimal. Sebaiknya

sistem peradilan juga harus bekerja sama dengan orang tua, organisasi masyarakat, serta badan-badan yang terkait dengan aktivitas anak.

4.2.8 Hambatan Yang Dialami Oleh Pihak Kepolisian Dalam Menerapkan Asas *Restorative justice* Di Polres Dompu

Penerapan *restorative justice* dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Dompu dalam hal ini diwujudkan dalam bentuk diversi secara konseptual akan lebih sesuai dalam melakukan upaya penindakan dan sanksi perdamaian terhadap anak pelaku tindak pidana dengan korban dalam rangka perlindungan anak terhadap stigma (cap jahat) ketika seorang anak melakukan perbuatan kejahatan atau pelanggaran hukum. Namun demikian dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, ide diversi dan pendekatan *restorative justice* tersebut tidak mudah untuk diimplementasikan. Upaya penerapan asas *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polres Dompu oleh penyidik kepolisian belum terlaksana secara efektif. Dari tahap ketahap yang dilalui oleh penyidik kepolisian dalam menyelesaikan kasus-kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat dikatakan semuanya belum berhasil. Dikarenakan ada saja hambatan yang dialami oleh penyidik kepolisian.

Pihak kepolisian Resor Dompu juga belum menggunakan kewenangan diskresinya dalam menangani perkara anak. Alasan kepolisian tidak menggunakan kewenangan diskresi mereka secara maksimal dikarenakan ada beberapa kasus anak yang wajib mereka teruskan ke Kejaksaan seperti kasus pencabuan (pemeriksaan) dan narkoba. Sedangkan untuk kasus tindak pidana

ringan seperti kasus penganiayaan atau pencurian biasanya dilakukan diversi. Dengan demikian diharapkan dengan adanya aturan ini juga mampu untuk memberi rasa keadilan bagi pihak korban dan pelaku tindak pidana. Selain itu dapat mempercepat proses penyelesaian perkara karena kasus dapat tidak dilanjutkan ke tahap penuntutan jika proses diversi berhasil mendapatkan kesepakatan antara pihak.

Berdasarkan yang dipaparkan diatas dapat penulis simpulkan bahwa, hambatan yang dihadapi oleh fasilitator diversi dalam hal ini penyidik di Polres Dompu dalam menerapkan *Restorative justice* sebagai penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum adalah sikap keluarga korban yang beranggapan adanya *Restorative justice* belum bisa mewakili pertanggungjawaban bagi anak yang melakukan tindak pidana dan anak akan lepas dari tanggung jawab atas perbuatannya. Dan hambatan ini terjadi juga karena adanya faktor dari masyarakat yang kurang memahami tentang kesadaran dari penegakan hukum.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Penerapan asas restorative justice dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Polres Dompus.

Pelaksanaan *Restorative justice* di Polres Dompus terhadap anak yang berkonflik dengan hukum telah sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak tentang pelaksanaan diversifikasi. Dalam Penerapan *Restorative justice*/upaya diversifikasi selalu dilakukan bagi setiap anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Dalam beberapa kasus upaya diversifikasi tersebut dapat memperoleh kesepakatan oleh masing-masing pihak sehingga perkara tidak dilanjutkan ke tingkat penuntutan. Penerapan *Restorative justice* hanya terhadap jenis tindak pidana ringan saja, dengan proses mediasi secara musyawarah. Dan penerapan *Restorative justice* di Kepolisian Resort Dompus juga belum efektif dikarenakan masih ada yang belum terlaksana tujuan diversifikasi tersebut dalam penyelesaian kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di kabupaten Dompus dan khususnya pihak Kepolisian Resort Dompus belum menerapkan tujuan *Restorative justice*/Diversifikasi secara keseluruhan dari jumlah anak yang melakukan tindak pidana pencurian di kabupaten Dompus.

2. Hambatan bagi pihak kepilisian dalam menerapkan asas *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Dompu

- a. Adanya perbedaan persepsi mengenai makna keadilan oleh para pelaku diversi baik itu dari pihak korban, keluarganya, pelaku dan atau keluarganya, aparat penegak hukum, dan masyarakat terhadap pelaksanaan diversi.
- b. Adanya inkosistem terhadap pelaksanaan peraturan khususnya yang diatur dalam pasal 7 ayat (2) undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

Terlepas dari faktor-faktor penghambat dalam menerapkan asas *Restorative justice* dalam perkara anak, penyidik keolisian resor Dompu berusaha keras agar hak-hak anak tidak diabaikan. Penyidik dengan sikap mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan anak, baik itu tindak pidana ringan maupun tindak pidana serius atau berat. Sehingga tidak terlihat celah sedikitpun bahwa penyidik kepolisian memiliki hambatan dalam proses penerapan asas *Restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak diwilayah hukum Polres Dompu.

5.2 Saran

1. Bagi instansi kepolisian sebaiknya dilakukan perbaikan internal, khusus dalam membuat standar operasiaonal `prosedur penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendekatan keadilan restoratif.
2. Diharapkan kepada pihak kepolisian resor Dompu untuk menerapkan asas *Restorative justice/Diversi* secara keseluruhan terhadap tindak pidana yang

dilakukan oleh anak di kabupaten Dompu. Supaya tidak ada kendala-kendala yang menghambat tujuan *Restorative justice/Diversi* dalam penanganan atau penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak khususnya di wilayah hukum Dompu.



DAFTAR PUSTAKA

- Abintoro Prakoso. 2013. Pembaharuan Sistem Peradilan Anak. Laksbang Grafika, Yogyakarta, Cetakan ke-1.
- Apong Herlina Dk. 2004. Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Jakarta.
- Asikin Jainal Amiruddin. 2014. Pengantar Metode Penelitian Hukum, penerbit Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Barda Nawawi Arief. 2019. Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Diluar Peradilan, Pustaka Magister, Semarang.
- Marlina. 2009, Peradilan Anak Di Indonesia Dan Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative justice, Refika Aditama, Bandung
- Sambas Nandang. 2010, Sistem Persdilan Pidana Anak Diindonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Sugiyono. 2018. Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Teguh Prasetio, 2014. Hukum Pidana. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wagiati Sutedjo dan Melani, 2013. Hukum Pidana Anak. Refika Aditama, Bandung.
- Moeljatno, perbuatan pidana dan pertanggung jawaban dalam hukum pidana, bina askara, Jakarta, 1993.
- Bismar sineragar, masalah penahanan dan hukuman terhadap kejahatan anak. Majalah hukum dan pembangunan nomor 4 thun x. 1980
- Ny singgih D gunarsa, psikologi anak bermasalah. PT. BPK gunung mulia, Jakarta, 1998

Dewi dan Fadila A Syukur, *Mediasi Penal dan Penerapan Rinsip Restorative Justice Dipengadilan Anak Indonesia*, Indi Publishing, Bandung, 2012

Muladin dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung 2007

Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pidana*, Lubuk Agung, Bandung, 2011

KUHPer, KUHP, KUHPA. 2010. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<http://andibooks.wordpress.com/definisi-anak>. diakses tanggal 10 Februari 2019 pukul 13.00 wita

<http://www.kpai.go.id/artikel/implementasi-restorative-justice-dalam-penanganan-anak-bermasalah-dengan-hukum>. diakses tanggal 15 Maret 2019 pukul 11.42 wita

<http://digilib.unila.ac.id/2277/8/BAB%20II%20.pdf>. diakses tanggal 21 Maret 2019 pukul 10.00 wita

<https://media.neliti.com/media/publications/210146-none.pdf>. diakses tanggal 26 maret 2019 pukul 13:18 wib

<http://www.suduthukum.com/2016/10/tujuan-diversi.html?m=1> diakses tanggal 12 juni 2019 pukul 12:00 wib

<http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/16122/SKRIPSI%20len%20gkap-pidanabudi%20setiawan.pdf;sequence=1>. Akses tanggal 14 juni 2019 pukul 05:57 wita





1. Polres Dompu



2. Pintu Masuk Polres Dompu



3. Wawancara Dengan Kanit PPA Reskrim Polres Dompu



4. Wawancara Dengan Kanit Pidum Reskrim Polres Dompu



5. Wawancara dengan Anggota Penyidik Polres Dompu





PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln. Lingkar Utara No. 30 Telp. (0373) 2723175 DOMPU

SURAT IZIN PENELITIAN

NOMOR : 800 / 017 / PEN / DPM-PTSP / 2019

Menunjuk surat dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : 220/020/BKBP/2019 Tanggal 09 Mei 2019 perihal **Rekomendasi Izin Penelitian**, berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat diberikan Izin penelitian kepada :

Nama : **RATU RAHMAWATI**
NIM : 11513A0018
Alamat : DESA NOWA KECAMATAN WOJA KABUPATEN DOMPU
Jurusan : **PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN**
Universitas/Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
Tema / Judul Penelitian : **"PENERAPAN ASAS RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR (Studi Kasus di Polres Dompu)"**
Lokasi : POLRES DOMPU
Lama Penelitian : MULAI BULAN MEI s/d JUNI 2019

Selanjutnya setelah melakukan tugas penelitian tersebut agar dapat menyampaikan 1 (satu) eksemplar hasil penelitiannya kepada kami untuk menjadi bahan dan menambah data / dokumentasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dompu.

Demikian Surat Izin Penelitian ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Dompu, 10 Mei 2019

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Dompu


HAIRUDDIN, SH
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19641231 199303 1 177

Tembusan : disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Bappeda dan Litbang Kab. Dompu di Dompu;



PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU
BADAN KEATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Lingkar Utara No 11 Simpasi Telp (0373) 21414 Dompu NTB 84217

Nomor : 220/20 /BKBP/2019
Lampiran : -
Prihal : **Rekomendasi Ijin Penelitian**

Dompu 9 Mei 2019

Kepada
Yth Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Dompu
Di-
Dompu

Berdasarkan surat dari **Kepala Pendidikan Tinggi MUHAMMADIYAH MATARAM** Nomor. 077/II.3.AU/FKIP-UMMat/F/2019 tanggal 04 Mei 2019 Prihal Permohonan **Rekomendasi Ijin Penelitian**, maka dengan ini kami memberikan Rekomendasi Ijin Penelitian Kepada :

- Nama : Ratu Rahmawati
- Nim/NPM : 11513A0018
- Jurusan/Program Study : Pendidikan PPKN
- Alamat : Pagesangan Indah. No 14 Mataram
- Judul Penelitian : **Penerapan Assas Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pindana Pencurian Yang di lakukan Oleh Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di Polres Dompu)**
- Lamanya/Waktu Penelitian : 09 Mei s/d 09 Juni 2019
- Lokasi/Tempat Penelitian : **Polres Dompu**

Demikian Surat Rekomendasi Ijin Penelitian Kami berikan untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Badan kesbang Politik
Kabupaten Dompu



H.BURHAN, SH

NIP. 19641231 199303 1 171

Tembusan di sampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Banneda & Lithang Kab. Dompu di Dompu



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

E-mail : fkp.um.mataram@telkom.net. Website <http://fkp.ummat.ac.id>

Jalan KH. Ahmad Dahlan No.1 Telp (0370) 630775 Mataram

Nomor : 077/II.3.AU/FKIP-UMMat/F/V/2019
Lamp. : 1 (Satu) Eksemplar
Perihal : **Permohonan Rekomendasi Penelitian**

Kepada

Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kab. Dompu
di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, mohon kiranya mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini dapat diberikan rekomendasi penelitian dalam rangka penulisan Skripsinya dengan penjelasan sebagai berikut:

Nama : Ratu Rahmawati
NIM : 11513A0018
Jurusan/ Program Studi : Pendidikan / PPKn
Judul : **Penerapan Asas Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur (Studi kasus di Polres Dompu)**
Tempat Penelitian : **Polres Dompu**

Demikian untuk maklum dan atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wabillahaufiq Walhidayah
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Mataram, 04 Mei 2019


An. Dekan,
Wakil Dekan I,

Sri Maryani, S.Pd., M.Pd.
NIDN 0811038701

Tembusan:

1. Rektor UM Mataram (sebagai laporan)
2. Ketua Jurusan/ Program Studi
3. Yang bersangkutan
4. Arsip

STRUKTUR ORGANISASI SATRESKRIM



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
RESOR DOMPU



SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor: S.Ket/ 07 N/2019/Satreskrim

---- Yang bertanda tangan dibawah ini saya : -----

Nama : REZA FAHMI, S.H., S.I.K., M.H.
Pangkat/ Nrp : AKP/89010758
Jabatan : Kasatreskrim
Kesatuan : Polres Dompu

---- Menerangkan dengan sebenar-benarnya seseorang dengan identitas sebagai berikut: -----

Nama : RATU RAHMAWATI;
Tempat/ Tgl lahir : Dompu, 14 Januari 1997;
Jenis kelamin : Perempuan;
Agama : Islam;
Suku : Bima;
Status : Belum Kawin;
Pekerjaan : Mahasiswa;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Dsn.Nowa, Dsa. Nowa, Kec.Woja, Kab.Dompu.

---- Bahwa Sdri. RATU RAHMAWATI sesuai dengan identitas tersebut diatas yang beralamat di Dsn.Nowa, Dsa. Nowa, Kec.Woja, Kab.Dompu, saat ini telah melakukan penelitian/wawancara guna mendapatkan data dan informasi untuk penyusunan tugas akhir/skripsi bertempat di Sat Reskrim Polres Dompu .-----

---- Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar – benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. -----

Dikeluarkan di : Dompu
Pada Tanggal : Mei 2019

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR DOMPU
KASAT RESKRIM



LEMBAR KONSULTASI

**PENERAPAN ASAS RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN
PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH
ANAK DIBAWAH UMUR
(Studi Kasus di Polres Dompu)**

Nama : Ratu Rahmawati
 Nim : 11513A0018
 Program Studi : PPKn
 Dosen Pembimbing II : Abdul Sakban, S.Pd., M.Pd.

No	Hari / Tanggal	Materi	Tanda Tangan
I	Rabu, 26/6 2019	<ul style="list-style-type: none"> - materi mbh shugi - fdaah di buntl - ser laybup - hasil penelitian - hasil di idatfibri - notanya inform - pembelaan patiti - hasil shu 	
II	2/7/2019	<ul style="list-style-type: none"> - hasil penelitian - di publikasi - hasil - Abstrak 	

LEMBAR KONSULTASI

**PENERAPAN ASAS RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN
PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH
ANAK DIBAWAH UMUR
(Studi Kasus di Polres Dompu)**

Nama : Ratu Rahmawati
Nim : 11513A0018
Program Studi : PPKn
Dosen Pembimbing II : Abdul Sakban,S.Pd.,M.Pd.

No	Hari / Tanggal	Materi	Tanda Tangan
III	Rabu, 19/7/2016	Pembaca Abstrak	
IV	Jum'at, 12/7 2016	Acu	

LEMBAR KONSULTASI

**PENERAPAN ASAS RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN
PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH
ANAK DIBAWAH UMUR
(Studi Kasus di Polres Dompus)**


Nama : Ratu Rahmawati
 Nim : 11513A0018
 Program Studi : PPKn
 Dosen Pembimbing I : Dr. Hj. Maemunah, S.Pd., MH.

No	Hari / Tanggal	Materi	Tanda Tangan
3	20-7-19	- Ditek dengan baik jangan mencampurkan antara hasil penelitian dengan hasil wawancara.	
9.	22-7-19	Ace Dompus	

LEMBAR KONSULTASI

**PENERAPAN ASAS RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN
PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK DIBAWAH UMUR
(Studi Kasus di Polres Dompus)**

Nama : Ratu Rahmawati
 Nim : 11513A0018
 Program Studi : PPKn
 Dosen Pembimbing I : Dr. Hj. Maemunah, S.Pd.,MH.

No	Hari / Tanggal	Materi	Tanda Tangan
①	19-7-2019	Perbaiki Perda Astimatika 866 pada bab IV. 4.1. Hasil penelitian - 4.1.1. Penerapan asas restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan anak di Polres Dompus. 4.1.1.1. Hasil observasi 4.1.1.2. Hasil wawancara 4.1.1.3. Hasil dokumentasi 4.1.2. 4.1.2.1 Hambatan bagi kepolisian dalam menerapkan asas restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang di Polres Dompus.	
②	7-7-19	- Coba lihat buku ds motivasi dan kartu konsultasi yg. - Tidak boleh campur aduk tolong urutkan secara Asti matis seperti/866 :	

Gab 14.

4.1. Hasil penelitian -
 ... asas restorative justice dan penyelesaian perkara